



**PUTUSAN**

NOMOR: 77/G/2012/PTUN-SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama	:	SURIPTO bin SUHARJO ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Desa Karangsalam RT. 06 RW. 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ; -----
Pekerjaan	:	Petani ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. ENDANG YULIANTI, S.H, M.H. ;  
-----

2. MU'TASHIM BILLAH IQOYYIM, S.H, M.H. ;  
-----

3. UNTUNG PRIBOWO, S.H. ;  
-----

4. PARTONO, S.H. ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di

Kantor LBH Garda Yustisia Jalan Letjen S Parman Nomor 5 Purbalingga Jawa,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

----- LAWAN -----

I.	Nama Jabatan	:	BUPATI BANJARNEGAR A ; ----- --
	Tempat Kedudukan	:	Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Kabupaten Banjarnegara ; ----- -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1.	Nama	:	HENRICUS EKO BUDIONO, S.H. ; -----
	Jabatan	:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara ; ----- ----- ---
2.	Nama	:	RATNAJATI SETIANINGSIH, S.H. ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banjarnegara ; -----
3.	Nama	:	YUSUF AGUNG P, S.H., M.Si. ; ----- ---
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian

Halaman 2 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banjarnegara ; -----
4.	Nama	:	H. AHMAD SUPAWI, S.H., M.H. ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Banjarnegara ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

II.	Nama Jabatan	:	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSALAM ; -----
	Tempat Kedudukan	:	Balai Desa Karangsalam, Jalan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 77/PEN-DIS/2012/PTUN-SMG. tanggal 24 Oktober 2012 tentang Lolos Dismissal ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 77/

PEN.MH/2012/PTUN-SMG. tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ; -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 77/

PEN.MH/2012/PTUN-SMG. tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan

Penggantian Majelis Hakim ; -----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 77/PEN.PP/2012/PTUN-SMG. tanggal 25 Oktober 2012

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 77/PEN.HS/2012/PTUN-SMG. tanggal 27 November 2012

tentang Hari Persidangan ; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara ini ; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

19 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan register Nomor: 77/

G/2012/PTUN-SMG. sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan

tanggal 27 November 2012, telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan

dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. Bahwa yang menjadi Obyek dalam gugatan ini adalah :

1. Surat Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor:

141/007 Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan

Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, atas nama Saring

Kristianto sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kecamatan

Halaman 4 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susukan Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya disebut Obyek Gugatan I ;

-----

2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 4741/01 Tahun 2012 Tanggal 3 Maret 2012 tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa atas nama Saring Kristianto sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya disebut Obyek Gugatan II;

II. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Obyek Gugatan I setelah Penggugat mendengar dilaksanakannya pelantikan calon perangkat desa menjadi perangkat desa Karangsalam yang dilakukan oleh Camat Susukan pada tanggal 11 Agustus 2012 di aula kantor camat Susukan di Jalan Raya Susukan, kemudian Penggugat meminta keterangan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal pelantikan tersebut. Oleh Kepala Desa diperlihatkan petikan surat keputusan *a quo*. Dan Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Gugatan II adalah tanggal 15 Juli 2012 saat Penggugat didatangi saudara Subuh (anggota BPD Karangsalam) yang memberikan fotokopi surat *a quo*. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo*, dan oleh karenanya gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 5 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa para Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha

Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang

yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang

digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ini

adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskannya ;

-----  
IV. Adapun alasan diajukannya Gugatan ini adalah :

- 
1. Bahwa Penggugat adalah calon Perangkat Desa Karangsalam dalam penjangkaran pengisian kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 141/02/Tahun 2011 Tanggal 8 November 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya dan berhak mengikuti ujian penyaringan berupa ujian tertulis, yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ; -----
  2. Bahwa Tergugat I adalah Bupati Banjarnegara pemberi delegasi kepada Camat Susukan melalui Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pendelegasian Pelantikan

Halaman 6 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Karangsalam untuk mengangkat dan melantik Calon

Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan

Susukan Kabupaten Banjarnegara ;

-----

3. Bahwa Tergugat II adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 adalah pelaksana peyelenggaraan seluruh tahapan penjurangan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang mana pelaksanaannya memedomi pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam (untuk selanjutnya disebut Tatib) ;

-----

4. Bahwa pada tanggal 19 November 2011 Tergugat II melaksanakan ujian tertulis, koreksi, penilaian PDLT dan mengumumkan hasil penilaian atas rangkaian pelaksanaan tersebut, yang mana Penggugat adalah peserta dalam penyaringan itu. Dalam pelaksanaan tersebut Tergugat II tidak pernah mengeluarkan penetapan atau pengumuman hasil dari pelaksanaan ujian tertulis dan penilaian PDLT. Namun di masyarakat beredar hasil penilaian ujian tertulis dan penilaian PDLT tersebut yang asal muasalnya dikeluarkan oleh salah satu anggota BPD dengan cara dipasang di papan pengumuman desa, tetapi hanya sebentar. Setelah membaca pengumuman tersebut Penggugat menduga terjadi kekeliruan dalam penilaian PDLT karena nilai PDLT melebihi dari nilai ujian tertulis, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan

*Halaman 7 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatib. Sebagai langkah lanjut Penggugat melayangkan surat penolakan hasil ujian termaksud (walaupun secara resmi Tergugat II tidak mengeluarkan pengumuman/menetapkan hasil penilaian ujian tertulis dan penilaian PDLT tersebut secara resmi) kepada Ketua Penyelenggara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karangsalam pada tanggal 22 November 2011 ;

-----  
5. Bahwa atas dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut kemudian Tergugat II mengadakan musyawarah di Balai Desa Karangsalam pada tanggal 24 November 2011 yang kemudian disepakati untuk dilakukan pembatalan penilaian ujian tertulis dan PDLT peserta calon perangkat desa lainnya yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/31/IX/2011 Tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya ; -----

6. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Tergugat II tersebut, Kepala Desa melayangkan surat kepada Tergugat I untuk meminta ijin guna pelaksanaannya. Namun Tergugat I tidak membalas permohonan ijin tersebut, kemudian Tergugat I mengirimkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan investigasi ;

-----  
7. Bahwa dengan adanya laporan atas dugaan kekeliruan penilaian PDLT tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Inspektorat Kabupaten Banjarnegara melakukan investigasi terhadap dugaan kekeliruan penilaian PDLT tersebut, dan hasilnya Tim

Halaman 8 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat memang menemukan adanya kekeliruan dalam penilaian PDLT yang dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya Bupati Banjarnegara memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang PDLT yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan melalui surat Bupati Banjarnegara kepada Camat Susukan Nomor 700/0653 tanggal 16 Februari 2012 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2012 ;

8. Bahwa setelah dilakukan penilaian ulang PDLT, Tergugat II mengeluarkan surat keputusan Obyek Gugatan II pada tanggal 3 Maret 2012. Namun Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Obyek II pada tanggal 15 Juli 2012 setelah diberitahu oleh saudara Subuh. Melihat Lampiran Berita Acara Obyek Gugatan II, Penggugat masih melihat ada kekeliruan dalam penilaian ulang PDLT tersebut. Kekeliruan tersebut yang pertama adalah penilaian PDLT nomor urut 3 (tiga) atas nama Penggugat. Penggugat dalam surat permohonan pendaftara melampirkan sertifikat yaitu :

- a. Surat Sertifikat Lembaga Masyarakat Desa (LMD) ; -----
- b. Surat Sertifikat Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M) ; -----
- c. Sertifikat TPK ; -----
- d. Sertifikat Pansimas ; -----
- e. Piagam P4 ; -----
- f. Sertifikat Panitia HUT RI ; -----
- g. Sertifikat PPS ; -----
- h. Piagam AIC ; -----

Halaman 9 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Piagam AIC ; -----
- j. Sertifikat dari Siloam (kebakaran, keamanan) ;  
-----

Dalam Pasal 11 ayat (2) Tatib menyebutkan: *Penilaian dedikasi adalah pengabdian kepada desa Karangsalam melalui Lembaga Desa Karangsalam dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangsalam yang dibentuk dan dibina dan diakui Pemerintah desa Karangsalam seperti:*

*LP3M, BPD, Karang Taruna (Tingkat Desa Karangsalam), Linmas, Hansip, PKK, RT/RW, Petugas Pembagi Air (P2A), BP3 SD/Komite Sekolah, Guru Honorer TK/SD/MI Desa Karangsalam yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan. Pengabdian 3-5 tahun nilai 1, lebih dari 5 tahun nilai 2. Penilaian maksimal dedikasi adalah 2 (dua)-----*

Dalam Lampiran Berita Acara Obyek Gugatan II, nilai yang tersebut pada nomor urut 3 atas nama Suropto pada kolom 4 (penilaian dedikasi) tersebut nilai 2 (dua). Padahal sertifikat yang Penggugat lampirkan dalam surat permohonan pendaftaran dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) terdapat 3 buah sertifikat yaitu LMD, LP3M dan Sertifikat Pansimas (petugas pengelola air minum Desa Karangsalam). Jadi seharusnya nilai dedikasi Penggugat adalah 3 (tiga) ; -----

Kekeliruan yang kedua adalah penilaian terhadap calon nomor urut 4 atas nama Saring dalam kolom 4 (penilaian dedikasi) tersebut nilai 2 (dua). Padahal sertifikat yang dilampirkan oleh saudara Saring di dalam permohonan pendaftaran adalah sebagai berikut : -----

- a. Pelatihan (BPS) ; -----
- b. Orientasi Ketahanan Nasional ; -----
- c. Panitia HUT RI ; -----

Halaman 10 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemilihan Umum DPR ; -----
- e. Pemilihan Umum Desa ; -----
- f. Pelatihan Teknik ; -----
- g. Pelatihan administrasi Pansimas ;  
-----
- h. Pelatihan SPAM ; -----
- i. Lomba Catur Penataran P4 ; -----
- j. SK Bendahara LP3M ; -----

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) seharusnya saudara Saring hanya mendapat nilai satu yaitu sebagai bendahara LP3M ; -----

9. Bahwa dugaan kekeliruan ini sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat II baik secara lisan maupun secara tertulis namun tidak ditanggapi, hanya dijawab secara lisan disuruh menunggu perkembangan karena baru dikoordinasikan dengan pihak terkait dan disuruh menunggu pemberitahuan dari Tergugat II. Namun hingga saat gugatan ini dilayangkan Penggugat tidak pernah mendapat konfirmasi apapun dari Tergugat II maupun pihak lainnya terkait keberatan atau laporan dugaan kekeliruan penilaian ulang PDLT tersebut, tahu-tahu mendengar Camat Susukan melakukan pelantikan terhadap calon perangkat desa menjadi perangkat desa Karangsalam ;  
-----

10. Bahwa pelaksanaan penilaian ulang PDLT yang dilaksanakan Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2012 adalah cacat hukum karena tidak dilakukan berdasarkan pada dasar hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya dengan dibatalkannya penilaian ujian tertulis dan PDLT penjarangan

Halaman 11 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya desa Karangsalam 2011 melalui Surat Keputusan Badan permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/31/IX/2011 Tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa, maka pelaksanaan pengulangan penilaian ujian tertulis dan penilaian PDLT tersebut sudah seharusnya didasari atas Surat Keputusan *a quo*. Oleh karena pelaksanaan pengulangan penilaian tersebut tidak dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Badan permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/31/IX/2011 Tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa, maka sudah seharusnya pelaksanaan *a quo* dinyatakan cacat hukum sehingga segala akibat hukum atas pelaksanaan tersebut juga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

-----

11. Bahwa ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan Tergugat II dalam melakukan penilaian ulang PDLT dalam penyaringan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Penggugat karena menghalangi kesempatan Penggugat untuk menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam. Maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ini dan untuk dinyatakan hasil penilaian ulang PDLT tersebut yang dituangkan

Halaman 12 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Berita Acara Obyek Gugatan II ini adalah tidak sah atau batal demi hukum ; -----

12. Bahwa Obyek Gugatan II ditanda tangani dan dikeluarkan oleh BPD Karangsalam. Dalam hal ini kedudukan hukum BPD Karangsalam adalah tidak jelas atau kabur karena ada ketidak konsistenan dalam peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut yaitu :

-----

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 19 menyatakan bahwa: ... BPD mempunyai fungsi (a) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (b) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; (c) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak terkait yang berwenang ;

-----

b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 14 menyebutkan, Anggota BPD mempunyai kewajiban :

-----

a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;

-----

Halaman 13 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa ;

c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI ;

d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;

e) Memproses Pemilihan Kepala Desa ;

f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;

h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

c. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan : Mekanisme pencalonan perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh BPD melalui penjaringan dan penyaringan ;

Halaman 14 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan BPD Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011

Tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan

Perangkat Desa lainnya Desa Karangsalam, Pasal 21 ayat (1)

menyebutkan: Pembentukan kepanitiaan pengisian kekosongan

Perangkat Desa Lainnya disusun oleh BPD ;

Kemudian di dalam lampiran Keputusan BPD Karangsalam Nomor:

141/01/IX/2011 yang merupakan Tatib yang mempedomani pelaksanaan

penjaringan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa

Karangsalam memuat Berita Acara Pembentukan Susunan Panitia

Penjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya, 1. Kepala Dusun I;

2. Kepala Urusan Umum; dan 3. Kepala Dusun III Desa Karangsalam

Tahun 2011 ;

13. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 35 menyatakan:

BPD mempunyai wewenang:

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa

dan peraturan kepala desa ;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa ;

Halaman 15 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan

f. Menyusun tata tertib BPD ;

Dengan demikian, Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: Mekanisme pencalonan perangkat desa lainnya dilaksanakan oleh BPD melalui penjaringan dan penyaringan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ; -----

14. Bahwa dengan mengacu pada Tata Tertib yang menjadi pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya desa Karangsalam tahun 2011 yang mana BPD Karangsalam pada tanggal 6 Oktober 2012 membentuk dan menetapkan susunan panitia sebagaimana diuraikan di atas, maka semestinya wewenang untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan tersebut menjadi kewenangan Panitia Penjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya (1. Kepala Dusun I, 2. Kepala Urusan Umum, dan 3. Kepala Dusun III Desa Karangsalam Tahun 2011). Jadi yang dimaksud “dilaksanakan”

Halaman 16 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum 7 huruf c adalah dilaksanakan dengan membentuk sebuah panitia seperti yang diamanatkan Tatib Pasal 21 ayat (1). Sehingga legalitas kewenangan untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan *a quo* seharusnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia termaksud ; -----

Hal ini sejalan dengan kedudukan BPD yang berfungsi dalam hal pengawasan. Bagaimana mungkin BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan yang diselenggarakan sendiri olehnya. Hal ini tentu saja senada dengan sistem pembagian kekuasaan pemerintah RI, seperti terdapat dalam susunan ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang mana terdapat pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif yang masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan yang mandiri (C.S.T.Tansil, Ilmu Negara, PT. Pradnya Paramita, 2007) ; -----

Maka sudah semestinya sesuai Tatib, yang berwenang untuk melaksanakan tahapan penjarangan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam tahun 2011 adalah Panitia Penjarangan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya 1. Kepala dusun I; 2. Kepala Urusan Umum; 3. Kepala Kadus III Desa Karangsalam Tahun 2011 ; -----

15. Bahwa oleh karena pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam tahun 2011 dilaksanakan oleh BPD Karangsalam yang tidak mempunyai legalitas sesuai peraturan yang berlaku, maka pelaksana Penjarangan dan penyaringan kekosongan Perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Tahun 2011 dengan segala akibat hukumnya adalah tidak sah. Seharusnya

Halaman 17 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana tahapan dari penyelenggaraan *a quo* adalah Panitia Penjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya 1. Kepala Dusun I; 2. Kepala Urusan Umum; 3. Kepala Dusun III Desa Karangsalam Tahun 2011 yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh BPD pada tanggal 6 Oktober 2011 . Oleh karena legalitas penyelenggara Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku maka keseluruhan penyelenggaraan *a quo* adalah tidak sah atau batal, maka segala akibat hukum dari penyelenggaraan *a quo* adalah juga dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ; -----

16. Bahwa Camat Susukan adalah penerima delegasi dari Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Bupati Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Obyek Gugatan I, sebagai pelaksanaan pendelegasian Tergugat I sesuai Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2744 Tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam ; -----

17. Bahwa wewenang untuk mengangkat, melantik dan mengambil sumpah/janji perangkat desa lainnya dalam penjaringan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Tahun 2011 adalah Kepala Desa Karangsalam sebagaimana usulan Obyek Gugatan II, dan hal ini sesuai dengan : -----

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 6 Tahun 2006; Pasal 8 menyatakan : Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala

Halaman 18 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atas persetujuan dan usulan BPD ;

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) menyatakan : Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/jani dan dilantik oleh sekretaris daerah atas nama Bupati bagi sekretaris desa dan oleh Kepala Desa bagi Perangkat Desa lainnya ; -----

b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 22 menyatakan : Berdasarkan Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) menyatakan : Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati bagi Sekretaris Desa dan oleh Kepala Desa bagi Perangkat Desa Lainnya ; -----

c. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 Tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam, Pasal 15 menyebutkan: Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 Keputusan ini, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa tentang

Halaman 19 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ;

Selanjutnya Pasal 17 menyebutkan: Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa di depan sidang BPD.....dst ; -----

Bahwa mengangkat, melantik dan mengambil sumpah janji calon perangkat desa lainnya menjadi perangkat desa lainnya dalam penyelenggaraan penjangkauan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Tahun 2011 sesuai dengan peraturan yang ada adalah kewenangan Kepala Desa Karangsalam sebagaimana usulan BPD Karangsalam. Kepala Desa Karangsalam hingga saat ini adalah masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Karangsalam sehingga kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya masih melekat, karena tidak ada ketentuan lain yang dapat menjadi penghalang/menghapus wewenang Kepala Desa untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa menjadi perangkat desa Karangsalam. Jadi Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum untuk mengambil alih kewenangan Kepala Desa Karangsalam untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa Karangsalam menjadi perangkat desa Karangsalam ; -----

18. Bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah, Pasal 2 ayat (6) menyatakan: Sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang

Halaman 20 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

-----  
Di dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah tidak ada satupun pasal atau klausul yang menyebutkan/memuat tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa menjadi perangkat desa, karena memang kewenangan untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa menjadi perangkat desa adalah bukan kewenangan dari Bupati melainkan merupakan kewenangan dari Kepala Desa ; -----

Jadi pendelegasian Tergugat I kepada Camat Susukan untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa menjadi perangkat desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang mengacu pada Peraturan Bupati Banjarnegara No 11 Tahun 2012 adalah tidak benar karena tidak sesuai yang dimaksud Peraturan Bupati a quo, sehingga pendelegasian tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah ;

-----  
19. Bahwa pendelegasian Tergugat I kepada Camat Susukan untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa lainnya menjadi perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Tahun 2011 adalah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa lainnya menjadi perangkat desa lainnya. Jadi Tergugat I melimpahkan wewenang yang bukan menjadi wewenangnya kepada

Halaman 21 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yaitu Camat Susukan yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Obyek Gugatan I ; -----

20. Bahwa dengan uraian di atas maka Obyek Gugatan I yaitu Surat Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa tindakan Tergugat I dalam memberikan delegasi kepada Camat Susukan untuk mengangkat dan melantik calon perangkat desa lainnya menjadi perangkat desa lainnya Desa Karangsalam yang ditindak lanjuti oleh Camat Susukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara adalah inkonstitusional atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; sehingga sudah sepatutnya Surat Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi

Halaman 22 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

-----

22. Bahwa berdasarkan uraian kronologis pelaksanaan penjarangan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam tahun 2011 sebagaimana terurai diatas dapat kiranya dilihat betapa carut marutnya pelaksanaan penyaringan *a quo* yang mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan berikut dapatlah kiranya kami simpulkan sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa Pendelegasian wewenang oleh Tergugat I kepada Camat Susukan melalui Surat Bupati Banjarnegara Nomor : 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam untuk mengangkat dan melantik calon Perangkat Desa menjadi perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 22 dan Pasal 23 (1), Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Pasal 2 ayat (6), Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/01/

Halaman 23 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian

Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam Pasal 15

dan Pasal 17. Oleh karenanya segala akibat hukum dari

pendelegasian tersebut yaitu terbitnya Surat Keputusan Camat

Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012

tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan

Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah cacat hukum

sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau batal

demi hukum ; -----

- b. Bahwa legalitas Tergugat II dalam menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 adalah Tidak Sah atau Ilegal karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam Pasal 21 ayat (1). Seharusnya legalitas pelaksana penyelenggaraan tersebut ada pada Panitia Penjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya, bukan BPD Karangsalam yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2011. Oleh karena pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam tahun 2011 adalah dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang atau legalitas sesuai peraturan yang berlaku, maka keseluruhan penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan pengisian

Halaman 24 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara tahun 2011 adalah cacat hukum atau tidak sah, maka segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan penjarangan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

- 
- c. Bahwa pelaksanaan penilaian ulang yang dilaksanakan Tergugat II tanggal 3 Maret 2012 adalah inkonstitusional karena tidak mendasarkan pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011 Tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya. Perbuatan Tergugat II ini tentu saja sudah melanggar ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 yaitu kepastian hukum, yang mana hal tersebut sangat merugikan Penggugat yaitu terhalanginya Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa Karangsalam dalam jabatan sebagai Kepala Dusun I. Oleh karenanya maka sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat II yaitu Surat Keputusan Badan Musyawarah Desa Karangsalam Nomor 4741/01 Tahun 2012 Tanggal 3 Maret 2012 Tentang Usulan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa; atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam

Halaman 25 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara adalah cacat hukum sehingga surat keputusan *a quo* dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ; ----

- d. Bahwa ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan Tergugat II dalam melakukan penilaian PDLT, penilaian ulang PDLT dalam penyaringan *a quo* yang tertuang dalam Obyek Gugatan II ini adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 yaitu kepastian hukum; selain itu pengabaian Tergugat II terhadap laporan dugaan kekeliruan penilaian ulang PDLT yang disampaikan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap asas akuntabilitas, seharusnya Tergugat II melakukan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan terhadap laporan yang diterimanya. Tindakan Tergugat II ini sangat merugikan Penggugat karena akibat ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan Tergugat II tersebut kesempatan Penggugat untuk menjadi perangkat desa Karangsalam yaitu sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam menjadi terhalang. Oleh karena itu sudah seharusnya hasil dari penilaian ulang PDLT Tergugat II tuangkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah Desa Karangsalam Nomor 4741/01 Tahun 2012 Tanggal 3 Maret 2012 Tentang Usulan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa; atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara adalah cacat hukum sehingga surat keputusan *a quo* dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

-----

Halaman 26 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara ;

-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 4741/01 Tahun 2012 Tanggal 3 Maret 2012 tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara ;

-----

4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor 141/007 Tahun 2012 Tanggal 11 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara ;

-----

Halaman 27 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 4741/01 Tahun 2012 Tanggal 3 Maret 2012 Tentang Usulan Penetapan Dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam Kabupaten Banjarnegara ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Desember 2012, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

I. Kewenangan Mengadili (Eksepsi *Deklinatoir*) ;

1. Bahwa penulisan nomor urut alasan gugatan adalah kabur dan membingungkan Tergugat, di mana Penggugat menuliskan nomor urut secara terbalik-balik ; -----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan baru tahu obyek gugatan II pada tanggal 15 Juli 2012 adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penolakan hasil ujian calon perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat, dengan suratnya kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa pada tanggal 22 November 2011 (bukti T1-1) ; -----

Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan dalam hal ini sudah *verjaring/kedaluwarsa*, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 bahwa gugatan kepada PTUN dapat diajukan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan diterbitkan ; -- Surat Nomor 700/03/2012 tanggal 15 Juli 2012 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan baru mengetahui obyek gugatan sifatnya hanya sebagai pemberitahuan yang memperkuat dan menandakan saja ; -----

3. Secara *legal standing*, asas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat: individual, kongkret dan final. Pada Keputusan Camat Susukan atas nama Bupati Banjarnegara *a quo*, sifat-sifat tersebut tidak tampak jelas pada sifat individual yang menyangkut Penggugat. Sehingga hal tersebut tidak bisa dimasukkan dalam gugatan Tata Usaha Negara ; -----

## II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure libel*)

-----

1. Bahwa posita 4 pada alasan Gugatan ini (halaman 3) adalah tidak benar, karena BPD merupakan suatu lembaga yang bersifat kolegial, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan bukan merupakan keputusan pribadi. Dasar pengambilan keputusan pada tanggal 19 November 2011 adalah sidang BPD selaku Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya ; -----  
Adapun hasil sidang tentang penilaian ujian penjaringan dari ujian tertulis dan PDLT, adalah sebagaimana yang terpampang di papan pengumuman. Sehingga dapat didalilkan bahwa pengumuman tersebut merupakan pengumuman resmi dari BPD ; -----
2. Bahwa posita 3 pada halaman 4 adalah tidak benar. Dapat dijelaskan bahwa tanggal 24 November 2011 memang ada pertemuan. Namun pertemuan tersebut pada sifatnya adalah pertemuan umum, dan dapat

Halaman 29 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara nyata bukan merupakan sidang BPD untuk pembatalan penilaian ujian tertulis dan PDLT peserta Calon Perangkat Desa Lainnya. Sehingga sidang BPD yang menghasilkan keputusan untuk pembatalan hasil ujian tertulis dan PDLT tidak pernah ada dan Keputusan BPD Nomor 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

3. Bahwa terhadap posita nomor 4 pada halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa Kepala Desa melayangkan permohonan ijin kepada Bupati untuk pelaksanaan ujian ulang, namun permohonan tersebut tidak mendapat balasan dan Tergugat mengirimkan Inspektorat Kabupaten untuk investigasi ; -----

Menyikapi hal tersebut, dapat kami jelaskan bahwa untuk pelaksanaan pemberian/penolakan ijin pasti diperlukan pertimbangan khusus secara matang. Pertimbangan yang dibutuhkan merupakan pertimbangan teknis. Sedangkan untuk dapat memperoleh hasil yang matang dalam pemberian pertimbangan Tergugat memerlukan bukti-bukti yang secara riil dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Tergugat sebelum mengambil keputusan/memberi jawaban terlebih dahulu memerintahkan kepada Tim dari instansi terkait untuk melakukan kajian materiil tersebut di lapangan, baik secara formal maupun non formal. Sebagai dasar pertimbangan lain diterjungkannya Tim Riksus adalah surat pengaduan peserta ujian yang memperoleh nilai tertinggi kepada Bupati tertanggal 24 November 2011. Sehingga mau tidak mau, Tergugat harus melaksanakan Pemeriksaan Khusus terhadap perkara *a quo*. Hasil temuan dan kajian tim, kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/31/

Halaman 30 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhs/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang hasilnya adalah benar pada pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa lainnya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Panitia (BPD). Namun kekeliruan yang terjadi hanya sebatas cara perumusan nilai PDLT dan terhadap hal yang lain, sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib (bukti T1-2). Sehingga menjawab surat Kepala Desa dan sebagai tindaklanjut LHP, Bupati memerintahkan kepada Camat untuk melaksanakan penelitian penilaian ulang PDLT ; -----

4. Bahwa pada posita nomor 6, Penggugat mendalilkan tentang lampiran untuk penilaian PDLT. Apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak semuanya benar, karena daftar yang disampaikan dalam penjurangan perangkat desa oleh Penggugat dan Sdr. Saring, adalah sebagaimana terlampir (bukti T1-3) ; -----

Terhadap penilaian PDLT yang telah dilaksanakan pada pengisian perangkat desa *a quo*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----
- Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (bukti T1-4) ; -----
- Perbup Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (bukti T1-5) ; -----

Halaman 31 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Banjarnegara (bukti T1-6) ;

-----  
5. Bahwa terhadap posita nomor 7, 8 dan 9 adalah tidak benar. Seperti yang sudah diuraikan pada posita nomor 4 di atas, bahwa Surat Keputusan BPD Nomor: 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 10 tidak benar. Terjadinya permasalahan yang ada disebabkan karena konflik internal di Desa Karangsalam yang melibatkan Kepala Desa, Ketua BPD dengan anggota BPD aktif lain *a quo*. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dalam proses pengisian perangkat desa lainnya *a quo*. Secara kelembagaan, BPD yang ada tetap solid dan mempunyai kedudukan hukum yang jelas ; -----

Dasar pelaksanaan dalam pembentukan BPD dan pelaksanaan tugas BPD *a quo* tetap mengacu pada : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
-----
- Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;  
-----
- Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (bukti T1-7) ;  
-----

Halaman 32 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Banjarnegara ;

- Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141/433 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggota Tetap dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Masa Bhakti 2011-2017 (bukti T1-8) ;

- Keputusan Sidang BPD yang dihadiri oleh Camat Susukan, Kepala Desa Karangsalam, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya *a quo*, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan (bukti T1-9) ;

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/01/IX/2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam (bukti T1-10) ;

Halaman 33 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata tertib yang dijadikan acuan pelaksanaan *a quo* adalah Tata Tertib

Versi 1. Dapat kami jelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan penjarangan

dan penyaringan perangkat desa i, muncul 2 versi Tata tertib, dengan

nomor dan tanggal yang sama namun terdapat perbedaan isi. (Tatib Versi

2, bukti T1-11) dalam LHP ; -----

Sedangkan munculnya Tatib versi 2, meskipun diakui oleh Kepala Desa

dan Ketua BPD, namun Tatib ini tidak diakui keberadaannya oleh anggota

BPD lain. Terhadap hal ini dapat kami jelaskan secara nyata pada saat

pembuktian nanti ; -----

7. Bahwa posita nomor 11 yang didalilkan oleh Penggugat tidak sepenuhnya

benar. Hal ini sesuai dengan : -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ; -----
- Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 16 juncto pasal 25, disebutkan bahwa: pelaksanaan hak dan kewajiban BPD... ditetapkan dengan Tata Tertib BPD, dan hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Mekanisme pencalonan Perangkat Desa lainnya

Halaman 34 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh BPD melalui penjurangan dan penyaringan” ;

- Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Mekanisme pencalonan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh BPD melalui penjurangan dan penyaringan” ;

Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2006 (tertulis Perbup) bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan di atasnya, adalah tidak benar ; -----

8. Jawaban posita 7 sekaligus juga menjawab dalil penggugat pada posita nomor 12 dan 13. Dan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan perangkat desa lainnya di Desa Karangsalam a quo sudah dilaksanakan sesuai dengan *legal standing* ; -----
9. Dengan mempertimbangkan posita nomor 1 sampai dengan 8 di atas, sudah sepantasnya apabila Keputusan BPD yang menjadi obyek gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya ; -----
10. Bahwa posita penggugat nomor 15 sampai dengan 19 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Akar permasalahan gugatan *a quo* adalah “ketidakmauan” Kepala Desa Karangsalam melaksanakan tugas/kewajibannya untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah calon perangkat desa terpilih menjadi perangkat desa lainnya, tanpa disertai alasan yang jelas ; -----

Halaman 35 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi perbedaan kepentingan antara Kepala Desa dan Ketua BPD dengan anggota BPD aktif yang telah melaksanakan tugas Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa lainnya tanpa unsur KKN ; -----

- Terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan upaya-upaya :-----

a. Mediasi di Tingkat Kecamatan ;

-----

b. Mediasi di Tingkat Kabupaten ;

-----

c. Pemberian Teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa dari Bupati selaku Pembina Kepala Desa ; -----

d. Pemberian Mosi Tidak Puas atas Kinerja Kepala Desa pada perkara *a quo* ;

-----

--

e. Pemberian perintah dari Bupati untuk melaksanakan Pelantikan ; ---

Namun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dan lebih dari 1 (satu) kali, Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melantik dan mengambil sumpah calon perangkat desa terpilih menjadi perangkat desa. Sehingga Bupati sebagai Kepala Pemerintahan dan Pembina Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD), setelah melakukan upaya-upaya yang dipandang cukup harus mengambil tindakan tegas ; -----

Halaman 36 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2006, wewenang melaksanakan pelantikan adalah pada Kepala Desa. Namun demikian apabila Kepala Desa setelah dilaksanakan mediasi secara pantas dan diperintahkan secara khusus tetap tidak mau melaksanakan tugasnya, apakah kekosongan yang ada akan dibiarkan sedemikian saja ? ; -----
- Bahwa kekosongan perangkat desa yang sudah terjadi sekian lama secara langsung maupun tidak, akan berakibat dan mengganggu pada pelayanan publik. Sehingga dengan dasar Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, dilakukan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat, adalah dalam pasal 2 ayat (2), yang meliputi : pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sedangkan secara spesifik sesuai dengan Lampiran Perbup Nomor 11 Tahun 2012, dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian (bukti T1-12, yang sudah kami serahkan), yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati kepada Camat Nomor 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Kec. Susukan (bukti T1-13, yang sudah kami serahkan) ;  
-----

Surat tersebut juga merupakan jawaban atas surat Kepala Desa kepada Bupati Banjarnegara Nomor 141/80/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal

*Halaman 37 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Teguran, yang dibaris akhir menyatakan bahwa “Jika Bapak Bupati akan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikannya kami persilahkan,...” (bukti T1-14, sudah kami serahkan) ; -----

- Setelah pelaksanaan pelantikan oleh Camat atas nama Bupati pada tanggal 11 Agustus 2012, Kepala Desa masih belum bisa menerima. Hal ini terbukti dengan adanya surat Sdr. Endang Yulianti, S.H, M.H. (selaku Kuasa Hukum Kepala Desa) Nomor: 04/Adv.EY/N.Lg/VIII/ 2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Permohonan Klarifikasi, Kepala Desa Karangsalam meminta klarifikasi (bukti T1-15) ; -----

Pemberian klarifikasi baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 September 2012. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa (kuasa hukumnya) menyatakan sudah bisa menerima klarifikasi yang diberikan. Namun mohon kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut serta memberikan pengarahan/sosialisasi kepada warga masyarakat. Setelah pelaksanaan klarifikasi tersebut, dan ditindaklanjuti oleh aparat dari instansi terkait sesuai permintaan Kepala Desa ; -----

11. Bahwa berdasarkan kronologis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kami menolak apabila pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat *a quo* dikatakan sebagai hal yang “inkonstitusional” ; -----

- Sebagai ilustrasi, apabila belum ada payung hukum terhadap pendelegasian wewenang tersebut, kekosongan hukum akan dibiarkan begitu saja, tanpa penyelesaian perkara/permasalahan? Apabila dibiarkan berlarut-larut, dimungkinkan akan terjadi permasalahan yang lebih besar lagi ? Dengan memperhatikan azas

Halaman 38 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi “*The General Prinsiple of Good Administration*” agar pelayanan masyarakat di Desa Karangsalam dalam kasus a quo, maka Pelantikan Perangkat Desa untuk segera dilaksanakan. Hukum harus energik, terhadap segala kevakumannya harus segera dicari jalan keluarnya/dilakukan penggalan hukum (berlaku azas *Rechtfinding*) ; --

- Dengan tidak melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa Karangsalam jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam : -----

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 8 disebutkan bahwa : Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa atas Persetujuan dan usulan BPD ;

-----

b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya dalam bab XIII diatur tentang Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa ;

-----

Pasal 25, kewajiban kepala Desa antara lain : -----

- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

-----

- Melaksanakan kehidupan demokrasi ;

-----

Halaman 39 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN ;  
-----
- Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;  
-----
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;  
-----
- Bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ; ---
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
-----

Pasal 27, disebutkan larangan kepala desa antara lain : -----

- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;  
-----
- Melakukan KKN, menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;  
-----
- Menyalahgunakan wewenang ;  
-----

Halaman 40 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar sumpah/janji jabatan ;

-----

- Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa. -----

- Bahwa legalitas yang dilaksanakan oleh Tergugat 1 berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Adapun terhadap Keputusan BPD Nomor 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya secara nyata telah diuraikan diatas bahwa hal tersebut tidak benar ;

-----

- Sehingga Keputusan BPD sebagaimana yang menjadi obyek gugatan II *a quo* adalah merupakan Keputusan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan ;

-----

Tata Tertib Pelaksanaan Penyaringan dan Penjaringan Calon Perangkat Desa, pada pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa : “Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kepala Dusun dan Kepala Urusan Umum Desa Karangsalam Tahun 2011, tidak dapat digang gugat” ; -----

- Penilaian PDLT yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Sdr. Saring Kristianto, secara sah dan meyakinkan diketahui hasilnya sebagai berikut :

-----

Halaman 41 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penilaian awal PDLT :

Nama	P	D	L	T	Skor	Nilai setelah dikonversi (x 0,25)
Saring	6	11,5	11,5	12	41	-
Suripto	6	7	7	7	27	-
Supriyanto	10	11	12	10	43	-
Ali Surahman	9	8	8	8	33	-

b. Penelitian penilaian ulang PDLT :

Nama	P	D	L	T	Skor	Nilai setelah dikonversi (x 0,25)
Saring	6	2	1,64	1,64	11,27	2,82
Suripto	6	2	1	1	10	2,5
Supriyanto	9	0	1,71	1,43	12,14	3,03
Ali Surahman	9	1	1,14	1,14	12,28	3,07

c. Kumulatif Nilai (ujian tulis+PDLT) dari 4 Calon Kadus I adalah :

- Saring : 43,32 ; -----
- Suripto : 43,00 ; -----
- Supriyanto : 33,03 ; -----
- Ali Surahman : 22,57 ; -----
- Hasil penilaian ujian tulis dan penelitian penilaian ulang PDLT *a quo*, kemudian disidangkan oleh BPD, dan sesuai dengan Tata tertib yang ada apabila Ketua tidak hadir dan telah ditunggu selama 1 jam tetap tidak hadir, sedangkan kehadiran peserta sekurang-kurangnya 2/3 anggota (aktif) maka sidang BPD tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh Wakil Ketua. Keputusan yang

Halaman 42 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dalam sidang BPD merupakan keputusan dengan suara terbanyak ( $1/2 + 1$  dari jumlah anggota yang hadir setuju) ;

- Bahwa uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan dalam posita yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan rumusan dalil gugatan dasar gugatan pada obyek gugatan 1 adalah inkonstitusional dan obyek gugatan 2 bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak benar ; -----

Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka serta dikuatkan dengan fakta dan alasan-alasan yang mendasar, dengan ini Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;  
-----
2. Menyatakan Gugatan tidak diterima ;  
-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

Halaman 43 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;

3. Bahwa benar Penggugat adalah Calon Perangkat Desa Karangsalam yang mengikuti ujian tulis dan PDLT pada Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lainnya Tahun 2011 (posisi Kadus I) di Desa Karangsalam ; -

4. Bahwa dalil penggugat posita 6, 7, 8, 9 yang mengatakan nilai Dedikasi untuk penggugat seharusnya 3 dan nilai Dedikasi untuk Sdr. Saring 1 dan pelaksanaan penilaian ulang PDLT, hal ini bertentangan dengan Tata Tertib yang ada. Dalam Tata tertib, untuk penilaian Dedikasi pengabdian 3-5 tahun nilainya 1 dan penilaian maksimal adalah 2 ;

5. Bahwa dalil gugatan posita 10 adalah tidak benar. Kedudukan BPD secara hukum jelas dan ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh penggugat tidak benar. Dalam peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh penggugat, sudah terjadi harmonisasi ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 11, 13, 17, 18 dan 19 yang obyek gugatan I inskonstitusional dan obyek gugatan II batal demi hukum adalah tidak benar dan tuduhan itu merupakan fitnah dan rekayasa,

Halaman 44 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan tersebut perlu didukung dengan fakta dan peristiwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Adapun yang terjadi sesungguhnya, adalah konflik internal di Desa Karangsalam antara Kepala Desa dan Ketua BPD dengan anggota BPD aktif lainnya yang disebabkan karena perbedaan kepentingan ; -----

7. Bahwa dalil gugatan penggugat posita 12 bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tidak sesuai dengan legalstanding, hal ini tidak benar. Peran BPD dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sudah sesuai dengan legal standing. Peran tersebut diperkuat dengan BPD membentuk dan menetapkan Susunan Panitia yang terdiri dari pihak-pihak terkait (bukti T1-16). Dan kemudian ditetapkan dalam Tata tertib, dimana ketentuan dan aturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;  
-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 14, 15 sudah berulang kali diupayakan realisasinya, namun Kepala Desa tetap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga terjadi deskresi, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. Bahwa posita 15 terkait dengan wewenang dan kewajiban Kepala Desa, yang seharusnya dilaksanakan atas perintah Undang-undang, jika tidak dilaksanakan justru hal tersebut melanggar Undang-undang ;  
-----

9. Bahwa posita 16, yang didalilkan oleh Penggugat tidak ditemui pasal atau klausul tentang pelimpahan untuk mengangkat dan melantik calon

Halaman 45 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa menjadi perangkat desa, dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf h dan huruf i. Bahwa Camat sebagai tangan panjang Bupati mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Adapun pendelegasian wewenang untuk melantik, berdasarkan pada situasi tertentu yang mengharuskan hal tersebut. Secara konstitusi, tugas ini sudah diakomodir pada huruf I yaitu: “kewenangan lain yang dilimpahkan”. Sehingga Tergugat I dalam memberikan pelimpahan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan kepada Calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa sesuai dengan obyek gugatan 1 *a-quo* adalah konstitusional, berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa apabila Tergugat 1 tidak melaksanakan pengambilalihan wewenang dari Kepala Desa, hal ini bertentangan dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, tidak ada kepastian hukum karena terjadi pembiaran permasalahan sehingga melanggar dan merugikan kepentingan umum dan pelayanan publik ; -----

Kepala Desa yang semestinya melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah telah secara terang dan nyata tidak melaksanakannya tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, secara jelas Kepala Desa telah melanggar sumpah dan janjinya serta melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya (Pasal 27 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 20 yang menceritakan kronologis pelaksanaan, sebagian tidak benar. Hal ini telah terjawab dimuka

Halaman 46 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu untuk dijawab lagi ;

-----  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : ---

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan sah Keputusan Camat Susukan Nomor 141/007 Tahun 2012

tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon

Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan

Susukan Kabupaten Banjarnegara ;

-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

-----

Atau memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*). -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II

juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2012 yang diserahkan

pada persidangan tanggal 11 Desember 2012, yang pada pokoknya berisi sebagai

berikut : -----

Halaman 47 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jawaban posita 1 halaman 3, adalah benar Penggugat adalah calon perangkat Desa Karangsalam dalam penjangingan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Surat Keputusan BPD/Panitia Nomor: 141/02/Tahun 2011 tertanggal 20 November 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Clon yang berhak mengikuti ujian tertulis dan penilaian PDLT yang dilaksanakan oleh BPD / Panitia ;

2. Jawaban posita 3 halaman 3, adalah benar, Kami anggota BPD/Panitia Penjangingan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya sebagai pelaksana seluruh tahapan penjangingan tersebut yang berpedoman kepada Tata Tertib Penjangingan dan Penyaringan sesuai SK BPD Karangsalam, Nomor: 141/01/IX/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 maupun Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor: 06 Tahun 2006 ;

3. Jawaban posita 4 halaman 3, adalah benar bahwa BPD Karangsalam pada tanggal 19 November 2011 sebagai penyelenggara adanya ujian tertulis, koreksi dan penilaian PDLT. Akan tetapi BPD Karangsalam/Panitia belum menyampaikan hasil ujian tertulis maupun hasil penilaian PDLT secara resmi/legal sesuai aturan yang berlaku karena kami memandang pelaksanaan penilaian ujian tertulis dan PDLT yang dilaksanakan tersebut terdapat kekeliruan, namun kemudian masyarakat mengetahui hasil nilai ujian dan nilai PDLT yang masih salah/belum sesuai dengan peraturan/ Tata Tertib dikarenakan ada beberapa anggota BPD yang memaksa mengeluarkan papan pengumuman ke halaman Balai Desa Karangsalam. Kemudian Penggugat menolak hasil nilai yang belum diumumkan secara

Halaman 48 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi tersebut dengan lisan maupun surat pada tanggal 22 November 2011, dan penolakan hasil nilai ujian maupun hasil nilai PDLT juga ditolak oleh 7 (tujuh) orang peserta lewat surat tertanggal 21 November 2011 ; -----

Bahwa benar dengan terjadinya kesalahan BPD/Panitia dalam memproses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya di Desa Karangsalam, maka Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan kemudian mengundang semua anggota BPD, semua calon/peserta, Ketua RT/RW dan sebagian tokoh masyarakat serta Muspika Kecamatan Susukan lengkap untuk mengadakan musyawarah pada tanggal 24 November 2011 di Balai Desa Karangsalam berkaitan dengan adanya kesalahan proses penjaringan tersebut. Dan benar hasil musyawarah secara mufakat tersebut disepakati untuk dilakukan pembatalan atas pelaksanaan penilaian ujian tertulis dan PDLT tanggal 19 November 2011 yang kami nilai keliru untuk dilakukan ujian tertulis dan penilaian PDLT ulang, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan BPD Karangsalam Nomor: 141/31/IX/2011 tertanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya di Desa Karangsalam hasil pelaksanaan tanggal 19 November 2011 ;

- 
4. Jawaban posita 3 halaman 4, benar bahwa setelah BPD menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011, maka atas saran dan petunjuk Camat Susukan, Kepala Desa Karangsalam mengirim Surat Permohonan Persetujuan/Ijin Diadakannya Ujian Ulang Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati Banjarnegara lewat Camat Susukan dengan Nomor: 521.4/301/2011 tanggal 24

Halaman 49 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, dan benar bahwa ijin Bupati Banjarnegara belum diberikan, justru Bupati Banjarnegara mengirimkan Inspektorat Banjarnegara yang datang ke Desa Karangsalam untuk melakukan investigasi mengenai pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa lainnya di Desa Karangsalam ; -----

5. Jawaban posita 4 halaman 4, benar bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat kemudian turun Surat Bupati Banjarnegara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Banjarnegara Nomor: 700/0653 tanggal 16 Februari 2012 yang isinya memerintahkan Camat Susukan menugaskan BPD Karangsalam untuk menilai ulang PDLT karena tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian Camat mengundang BPD, Kepala Desa dan Muspika untuk musyawarah berkaitan dengan pelaksanaan Surat Bupati Banjarnegara di Kantor Kecamatan Susukan pada tanggal 2 Maret 2012 untuk meminta laporan atas penilaian ulang PDLT. Di dalam rapat tersebut tidak ada titik temu tentang pembetulan ujian tertulis dan PDLT, karena kami keberatan melaksanakan perintah Bupati melalui Camat Susukan untuk melaksanakan penilaian ulang PDLT, karena BPD telah membatalkan pelaksanaan ujian tertulis dan penilaian PDLT tanggal 19 November 2011 melalui SK BPD Nomor: 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011. Menurut hemat kami seharusnya kelanjutan dari proses penjarangan dan penyaringan tersebut adalah mendasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011. Dalam rapat tersebut kemudian diputuskan rapat ditunda dan dilanjutkan kembali besok paginya, yaitu hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 yang dilaksanakan di Balai Desa Karangsalam yang akan dihadiri oleh Muspika, Kepala Desa, semua anggota BPD dan perangkat desa. Kemudian Kepala Desa

*Halaman 50 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsalam menindaklanjuti hasil rapat tanggal 2 Maret 2012 dengan mengundang Muspika, BPD Karangsalam dan perangkat desa untuk melakukan rapat yang merupakan lanjutan dari rapat tanggal 2 Maret 2012. Tapi tiba-tiba secara sepihak Camat Susukan mengundang BPD Karangsalam BPD Karangsalam pada tanggal 3 Maret 2012 ke Kecamatan Susukan untuk dilaksanakan tindak lanjut LHP Khusus. Tetapi Saya baru mengetahui undangan tersebut jam 17.45, saat itulah Saya baru tahu jika ada pelaksanaan penilaian PDLT di kecamatan, karena Saya pada hari itu ada tugas dinas luar sampai sore dan Saya tidak pernah dikonfirmasi oleh siapapun baik secara lisan maupun telepon atas dilaksanakannya penilaian ulang tersebut ; -----

6. Jawaban posita 8 halaman 6 adalah benar, bahwa Saya membaca arsip desa Karangsalam lewat Sekretariat BPD bahwa BPD pada tanggal 3 Maret 2012 menerbitkan SK BPD Nomor: 474.1/01/2012, akan tetapi Saya selaku Ketua BPD tidak ikut/mengetahui pelaksanaan penilaian hingga terbitnya SK BPD tersebut, dan Saya tidak pernah dikonfirmasi atau diberi laporan oleh anggota BPD yang lain terkait pelaksanaan atau terbitnya SK BPD tersebut. Bahkan stempel yang saat itu Saya simpan tidak pernah ditanyakan atau diminta oleh anggota BPD yang lain, yang seharusnya diperlukan guna pemenuhan kelengkapan tata naskah terkait terbitnya SK BPD Nomor: 474.1/01/2012 tanggal 3 Maret 2012. Hingga pada hari ini Senin tanggal 5 Maret 2012 pada saat Wakil Ketua BPD, Saudara Wahyu Nurhidayat, menyerahkan SK BPD tersebut kepada Kepala Desa Karangsalam, pun Saya tidak diberi laporan terkait pelaksanaan hingga terbitnya SK BPD tersebut, padahal pada waktu itu

Halaman 51 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya hadir di Balai Desa Karangsalam ;

-----  
Berdasarkan tanggapan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas,  
maka terhadap amar Penggugat kami sampaikan sebagai berikut : -----

Bahwa kami berpendapat Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor 4741/01 Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2013 tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Saring Kristiyanto menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Karangsalam yang merupakan hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan penjarangan dan penyaringan pengisian kekosongan perangkat desa lainnya Desa Karangsalam tahun 2011 adalah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya di Desa Karangsalam. Karena seharusnya kelanjutan dari proses tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan BPD Karangsalam Nomor: 141/31/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT peserta calon perangkat desa lainnya, karena hingga saat ini SK BPD tersebut belum pernah dicabut ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat I dan Replik atas Jawaban Tergugat II, masing-masing tertanggal 3 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah menyampaikan Duplik tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya

Halaman 52 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II juga telah menyampaikan Duplik tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 49 yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, salinan atau fotokopinya, sebagai berikut : ----

1.	Bukti P – 1	:	Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304012712700002 atas nama Suripto, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2.	Bukti P – 2	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam, beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi cap basah) ; -----
3.	Bukti P – 3	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/02/Tahun 2011 tanggal 8 November 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya dan Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis, beserta lampiran surat-surat lainnya (fotokopi dari fotokopi) ; --
4.	Bukti P – 4	:	Surat Suripto tanggal 22 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Karangsalam Perihal Penolakan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5.	Bukti P – 5	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6.	Bukti P – 6	:	Surat dari Kepala Desa Karangsalam Nomor: 521.4/301/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara Melalui Camat Susukan perihal Permohonan Persetujuan/Ijin Diadakan Ujian Ulang Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 53 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti P – 7	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor : 141/18/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Tindak Lanjut LHP Khusus Proses Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8.	Bukti P – 8	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor : 4741/01/Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9.	Bukti P – 9	: Surat dari Suripto dan Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (BPD) tentang Penolakan Hasil Ujian Ulang Calon Perangkat Desa (fotokopi surat Suripto sesuai dengan asli dan surat Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya fotokopi dari fotokopi) ; -----
10.	Bukti P – 10	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 045.2/192/200.1 tanggal 21 Mei 2001 yang ditujukan kepada Camat Susukan Perihal Pengantar Laporan Daftar Nama Lembaga Musyawarah Desa Karangsalam, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11.	Bukti P – 11	: Keputusan Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 141/07/2009 tanggal 13 Juni 2009 tentang Pengurus Badan Pengelola Sarana Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara (fotokopi sesuai dengan asli) ; -
12.	Bukti P – 12	: Keputusan Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 147/06/Tahun 2002 tanggal 22 Juni 2002 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13.	Bukti P – 13	: Surat Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 410/ /2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Susukan, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi); -----
14.	Bukti P – 14	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/20/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Keberatan Kinerja 6 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15.	Bukti P – 15	: Surat Suripto tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Permohonan Pencalonan Perangkat Desa, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16.	Bukti P – 16	: Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsalam Nomor 421.2/37/2002 tanggal 31 Agustus 2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah

Halaman 54 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dasar Negeri 2 Karangsalam, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17.	Bukti P – 17	: Surat Saring Kristiyanto tanggal 27 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Permohonan Pencalonan Perangkat Desa, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
18.	Bukti P – 18	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/30/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil LHP Desa Karangsalam, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19.	Bukti P – 19	: Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Bupati Nomor: 141/007/Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
20.	Bukti P – 20	: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 4 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
21.	Bukti P – 21	: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 7 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
22.	Bukti P – 22	: Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 962 Tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
23.	Bukti P – 23	: Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 63 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
24.	Bukti P – 24	: Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
25.	Bukti P – 25	: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 6 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
26.	Bukti P – 26	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa (fotokopi dari fotokopi) ; -----
27.	Bukti P – 27	: Berita Acara tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya yang dibuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam tanggal 24 November 2011 (fotokopi dari

Halaman 55 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		fotokopi) ; -----
28.	Bukti P – 28	: Daftar Hadir Anggota BPD pada Musyawarah BPD Desa Karangsalam tanggal 24 November 2011 di Balai Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29.	Bukti P – 29	: Daftar Hadir Undangan/Peserta pada Musyawarah BPD Desa Karangsalam tanggal 24 November 2011 di Balai Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
30.	Bukti P – 30	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam beserta lampirannya, dengan Perubahan dalam <u>Pasal 7</u> dan <u>Pasal 11</u> (fotokopi dari fotokopi) ; -----
31.	Bukti P – 31	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/ /2012 tanggal 2 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Tindak Lanjut LHP Khusus Proses Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32.	Bukti P – 32	: Surat Camat Susukan Nomor: 700/63/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Tindak Lanjut LHP Khusus, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
33.	Bukti P – 33	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor : 005/ /2012 tanggal 2 Maret 2012 yang ditujukan kepada Perangkat Desa dan BPD Karangsalam perihal Undangan Rapat Koordinasi Intern Pemerintahan Desa Karangsalam Menindaklanjuti Hasil LHP Khusus Inspektorat (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34.	Bukti P – 34	: Surat Camat Susukan Nomor: 050/668 tanggal 3 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Tindak Lanjut LHP Khusus, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
35.	Bukti P – 35	: Berita Acara Koreksi Hasil Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis dan Penilaian PDLT Calon Perangkat Desa tanggal 03 Maret 2012 yang dibuat oleh Wakil Ketua BPD Karangsalam atas nama Ketua (fotokopi dari fotokopi) ; -----
36.	Bukti P – 36	: Lampiran Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam tanggal 3 Maret 2012 perihal Hasil Koreksi Ujian Penyaringan berupa Ujian Tertulis dan Penilaian Calon Perangkat Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
37.	Bukti P – 37	: Surat dari Ali Surahman dkk. tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan Perangkat Desa Karangsalam perihal Penolakan Surat, beserta lampiran tanda terima surat (fotokopi dari fotokopi) ; -----
38.	Bukti P – 38	: Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 270/02/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Halaman 56 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Suara (KPPS) Desa Karangsalam Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2011 beserta Lampiran Nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (fotokopi dari fotokopi) ; -----
39.	Bukti P – 39	: Keputusan Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 304/13/Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesiake-64 Tingkat Desa Karangsalam Tahun 2009 beserta Lampiran Susunan Panitia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
40.	Bukti P – 40	: Piagam, Menerangkan Telah Mengikuti Penataran Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Pola 25 Jam atas nama Eko Suropto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupeten Dati II Banjarnegara dan Kepala BP-7 Kabupaten Dati II Banjarnegara pada tanggal 17 Desember 1997 (fotokopi dari fotokopi) ; ---
41.	Bukti P – 41	: Petikan Keputusan Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/799/Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Pengesahan dan Penunjukan Saudara Suropto sebagai Sekretaris Ta'mir Masjid Al Muttaqin (fotokopi dari fotokopi) ; -----
42.	Bukti P – 42	: Petikan Keputusan Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/09 Tahun 2008 tanggal 27 Juli 2008 tentang Pengesahan dan Penunjukan Saudara Suropto sebagai Sekretaris RT.06/RW.01 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
43.	Bukti P – 43	: Surat Keterangan Nama atas nama Suropto tertanggal 7 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangsalam (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
44.	Bukti P – 44	: Berita Acara Rapat/Musyawaharah Desa dengan Agenda Pembahasan Surat Pengaduan Masyarakat Perihal Proses Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya, tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
45.	Bukti P – 45	: Daftar Hadir Pembahasan Pengaduan Masyarakat tanggal 19 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
46.	Bukti P – 46	: Surat Pengaduan tanggal 3 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam selaku Penanggung Jawab Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
47.	Bukti P – 47	: Daftar Nama Pemohon Penjelasan Masalah Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Karangsalam sebanyak tiga belas lembar (fotokopi dari fotokopi) ; ---
48.	Bukti P – 48	: Daftar Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT, Formasi Kadus I, Kadus III dan Kaur Umum yang dilaksanakan tanggal 19 November 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; ---
49.	Bukti P – 49	: Surat Suropto tertanggal 8 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Permohonan Keterangan Hasil Penilaian Ulang PDLT (fotokopi sesuai

Halaman 57 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T I – 1 sampai dengan T I – 27 yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, salinan atau fotokopinya, sebagai berikut :

1.

Bukti T I – 1	:	Surat dari Suropto tanggal 22 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penjangkaran dan Penyaringan Perangkat Desa Karangsalam tentang Penolakan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -	
2.	Bukti T I – 2	:	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Nomor: 700/31/Rhs/2011 tanggal 31 Desember 2011, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi cap/stempel basah) ; -----
3.	Bukti T I – 3	:	Daftar Rekapitulasi/Pembuktian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kepala Dusun I atas nama Saring dan Suropto tanggal 1 November 2011, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4.	Bukti T I – 4	:	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 6 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
5.	Bukti T I – 5	:	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 63 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6.	Bukti T I – 6	:	Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 66 Tahun 2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Banjarnegara, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7.	Bukti T I – 7	:	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 7 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
8.	Bukti T I – 8	:	Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 140/433 Tahun 2011 tanggal 11 Juni 2011 tentang Penetapan Anggota Tetap dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Masa Bhakti 2011 – 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
9.	Bukti T I – 9	:	Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Halaman 58 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Karangsalam dengan Agenda Pembahasan Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya tanggal 6 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10.	Bukti T I – 10	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11.	Bukti T I – 11	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam dengan perubahan pada <u>Pasal 7</u> dan <u>Pasal 11</u> (fotokopi dari fotokopi cap/stempel basah) ; -----
12.	Bukti T I – 12	: Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (fotokopi sesuai dengan salinan) ; -----
13.	Bukti T I – 13	: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Camat Susukan perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
14.	Bukti T I – 14	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/80/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Tanggapan Teguran (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15.	Bukti T I – 15	: Surat Kantor Advokat Endang Yulianti, S.H., M.H. dan Rekan Nomor: 04/Adv.EY/N.Lg/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara perihal Permohonan Klarifikasi, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16.	Bukti T I – 16	: Surat Asisten Pemerintahan u.b. Sekretaris Daerah a.n. Bupati Banjarnegara Nomor: 005/3131 tanggal 18 September 2012 perihal Undangan Rapat Klarifikasi Permasalahan Pengisian Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
17.	Bukti T I – 17	: Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Banjarnegara Nomor: 140/858 tanggal 22 Juni 2010 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Banjarnegara perihal Penilaian Ujian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);
18.	Bukti T I – 18	: Daftar Nama Orang yang Tidak Setuju Hasil Rapat Paripurna tanggal 24 November 2011 tentang Ujian Ulang Calon Perangkat Desa Karangsalam yang Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
19.	Bukti T I – 19	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 005/17/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BPD perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 59 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Bukti T I – 20	: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 700/01/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut LHP (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21.	Bukti T I – 21	: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/1260 tanggal 15 April 2012 yang ditujukan kepada Camat Susukan perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil LHP Karangsalam (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
22.	Bukti T I – 22	: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/1788 tanggal 24 Mei 2012 yang ditujukan kepada Camat Susukan perihal Pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Kec. Susukan (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
23.	Bukti T I – 23	: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2023 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Teguran Tertulis Terakhir (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
24.	Bukti T I – 24	: Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2475 tanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam (Warso Haryono) perihal Teguran Pertama (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
25.	Bukti T I – 25	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/20/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Keberatan Kinerja 6 Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Karangsalam, beserta lampirannya 1 (satu) bendel (fotokopi dari fotokopi stempel basah, lampirannya fotokopi dari fotokopi) ; -----
26.	Bukti T I – 26	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/30/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil LHP Desa Karangsalam, beserta lampirannya 1 (satu) bendel (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi) ; -----
27.	Bukti T I – 27	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 141/33/2012 tanggal 23 April 2012 yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Penolakan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T II – 1 sampai dengan T II – 11 yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli, salinan atau fotokopinya, sebagai berikut :

1.

Bukti T II – 1	: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 7
----------------	--

Halaman 60 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
2.	Bukti T II – 2	: Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 140/433 Tahun 2011 tanggal 11 Juni 2011 tentang Penetapan Anggota Tetap dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Masa Bhakti 2011 – 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3.	Bukti T II – 3	: Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam dengan Agenda Pembahasan Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya tanggal 6 Oktober 2011, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4.	Bukti T II – 4	: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5.	Bukti T II – 5	: Daftar Rekapitulasi/Pembuktian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kepala Dusun I atas nama Saring dan Suripto tanggal 1 November 2011, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6.	Bukti T II – 6	: Surat Suripto tanggal 22 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Karangsalam tentang Penolakan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Karangsalam (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7.	Bukti T II – 7	: Surat Pernyataan Menyetujui Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon tanggal 19 November 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8.	Bukti T II – 8	: Daftar Nama Orang yang Tidak Setuju Hasil Rapat Paripurna tanggal 24 November 2011 tentang Ujian Ulang Calon Perangkat Desa Karangsalam yang Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
9.	Bukti T II – 9	: Surat Kepala Desa Karangsalam Nomor: 005/17/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada Wahyu Nur Hidayat perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10.	Bukti T II-10	: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 700/01/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut LHP, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11.	Bukti T II-11	: Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 700/02/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam perihal Pelantikan Perangkat Desa, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 61 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama WARSO HARYONO, ELINAH, PARYAN PARTAWIREJA dan KISHADI SUYONO ; -----

1. Saksi WARSO HARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Karangsalam periode 2007 – 2013; -----
- Bahwa jabatan Kepala Dusun I dan Kaur Umum telah kosong sejak tahun 2010, sedangkan Kepala Dusun III sejak tahun 2011 ; -----
- Bahwa kapasitas Saksi selaku Kepala Desa dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa lainnya di Desa Karangsalam adalah sebagai penanggung jawab ;-----
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan ijin pengisian perangkat desa Karangsalam kepada Bupati Banjarnegara dan atas permohonan tersebut Bupati telah memberikan persetujuannya ; -----
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) orang calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti penjaringan dan penyaringan perangkat desa ; -----
- Bahwa ujian tertulis dan penilaian PDLT dilaksanakan pada tanggal 19 November 2011 di Balai Desa Karangsalam ; -----

Halaman 62 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BPD menyerahkan rekap hasil penilaian, Saksi menemukan kesalahan dalam penilaian PDLT ;-----
- Bahwa alasan Saksi tidak mau melaksanakan pelantikan perangkat desa dikarenakan BPD Karangsalam tidak mau memperbaiki kesalahan penilaian tanggal 19 November 2011 ;  
-----
- Bahwa penilaian pada tanggal 19 November 2011 masih berbentuk rekap, belum ada berita acara dan belum ada laporan-laporan sebagaimana lazimnya prosedur usulan pengangkatan perangkat desa ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 dan 22 November 2011 Saksi menerima surat penolakan hasil ujian tanggal 19 November 2011 dari sebagian calon ;-----
- Bahwa sampai dengan tanggal 24 November 2011 yang sedianya adalah hari pelantikan, BPD Karangsalam belum juga melaporkan perbaikan kesalahan penilaian dan mengusulkannya kepada Saksi ;  
-----
- Bahwa hasil ujian dan penilaian PDLT tanggal 19 November 2011 telah dibatalkan oleh BPD dalam rapat desa tanggal 24 November 2011;-----
- Bahwa berkas lamaran para calon yang tidak terpakai demi alasan keamanan telah dibakar oleh panitia sejak tanggal 19 November 2011 ;-----

Halaman 63 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua calon tidak ada yang menolak pembatalan penilaian ujian tertulis dan PDLT, kecuali Sugadi dan Ardi yang menyatakan pikir-pikir ;--
- Bahwa sebagai tindak lanjut pembatalan, Saksi membuat surat permohonan ijin ujian ulang kepada Bupati, akan tetapi Bupati tidak membalasnya ; ----
- Bahwa Saksi mengetahui penilaian ulang PDLT tanggal 3 Maret 2012 di Kantor Kecamatan Susukan oleh karena mendapat tembusan undangan dari kecamatan, akan tetapi Saksi tidak dilibatkan dalam penilaian ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan ada kesalahan dalam penilaian PDLT ;  
-----
- Bahwa penilaian ulang PDLT terjadi karena adanya surat dari Bupati yang merekomendasikan penilaian ulang PDLT setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Inspektorat di Desa Karangsalam ; -----
- Bahwa benar penyerahan hasil penilaian ulang PDLT telah jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2012 ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012, Ketua BPD belum menyerahkan surat pengunduran diri kepada Saksi ;  
-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, Wahyu Nur Hidayat dan Desis Kurniatin memberikan laporan penilaian ulang PDLT kepada Saksi ;-

Halaman 64 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap tidak mau melakukan pelantikan terhadap usulan BPD dikarenakan penilaian ulang PDLT tidak objektif dan tidak dilaksanakan sesuai kuorum 2/3 jumlah anggota BPD serta sudah ada pembatalan penilaian pada tanggal 24 November 2011 ;-----
- Bahwa anggota BPD Karangsalam adalah sejumlah 11 (sebelas) orang ; ----
- Bahwa terdapat tiga orang anggota BPD dan satu orang anak dari anggota BPD yang ikut melamar sebagai calon perangkat desa ;  
-----
- Bahwa nilai satu untuk penilaian loyalitas dan tidak tercela bagi seorang calon sama saja tidak memberi nilai ;  
-----
- Bahwa Penggugat aktif dalam berbagai kegiatan desa, di antaranya LMD, Pamsimas, PPS, Ketua TPK (PNPM), RT dan RW, serta di lingkungan masyarakat juga baik ;-----
- Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat bersama kuasa hukumnya Rusdiyanto, S.H, M.H. meminta informasi kepada Saksi tentang surat Keputusan BPD Nomor: 4741/01 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa Saksi mempersilakan Bupati untuk melantik calon perangkat desa melalui suratnya, akan tetapi Saksi tidak mau bertanggung jawab ; -----

Halaman 65 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua BPD mendapatkan SMS dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Sususkan agar dalam peraturan tata tertib ditambahkan beberapa pasal ; ----
- Bahwa keberadaan tata tertib versi kedua rencananya untuk proses ijin dan pada saat itu belum sempat dipakai dan masih dikonsultasikan ;-----
- Bahwa sampai saat ini kondisi masyarakat kondusif dan tenteram, meskipun ada masalah, tapi karena sudah diselesaikan di pengadilan masyarakat bisa mengerti dan sangat menunggu hasil putusannya ;-----

2. Saksi ELINAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu Calon Perangkat Desa Karangsalam untuk lowongan Kaur Umum ;-----
- Bahwa jadwal penjaringan dan penyaringan ketiga lowongan adalah sama ;-
- Bahwa persyaratan juga sama, kecuali administrasi keuangannya, yaitu Kadus satu juta rupiah dan Kaur Umum tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa peserta yang dinyatakan lolos menjadi calon perangkat desa, untuk Kaur Umum ada lima, Kadus III ada tiga, dan Kadus I ada empat orang ;----
- Bahwa soal berjumlah seratus diambilkan dari bank soal yang jumlahnya lima ratus soal ;-----

Halaman 66 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengerjakan soal, Saksi menemukan beberapa soal yang tidak sama dengan bank soal, yaitu tiga soal bahasa Indonesia, tiga soal Pancasila dan satu soal matematika ;-----
- Bahwa kurang lebih pukul 17.30 WIB. nilai ujian dan PDLT diumumkan di papan pengumuman oleh Saudara Wahyu ;  
-----
- Bahwa tiga hari sebelum ujian, Saksi melihat seorang panitia atau anggota BPD mendatangi rumah peserta ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 November 2011 Saksi ikut mengajukan keberatan ;-
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat desa tanggal 24 November 2011 yang dihadiri oleh Camat, Muspika, Kades, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat ;-----  
-----
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 24 November 2011, Saudara Wahyu menyampaikan, demi keamanan berkas dan soal-soal dimusnahkan ;-----
- Bahwa Saksi melihat penilaian PDLT tidak netral ;-----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 24 November 2011, Saksi mengetahui ada keputusan pembatalan hasil penjarangan dan penyaringan ;-----

Halaman 67 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut diperiksa oleh Tim

Inspektorat ;-----

3. Saksi PARYAN PARTAWIREJA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anggota BPD Karangsalam ;-----

- Bahwa di kepanitiaan Saksi masuk dalam seksi peralatan dan tempat ;-----

- Bahwa anak Saksi yang bernama Sartiman ikut menjadi calon Kadus III ;---

- Bahwa sesuai dengan musyawarah, apabila ada kaitan sanak keluarga, misalnya adik, ayah, ibu, tidak diperbolehkan ikut membuat soal dan melakukan penilaian ;-----

- Bahwa pada waktu pelaksanaan, banyak sekali kendala yang timbul, misalnya alat yang digunakan untuk membuat soal meledak ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu atau diajak koordinasi oleh panitia lain perihal penilaian ulang PDLT tanggal 3 Maret 2012 ;-----

- Bahwa Saudara Saring berangkat ke balai desa tapi tidak melaksanakan pekerjaan ;-----

-----

Halaman 68 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pembatalan penilaian penjarangan dan penyaringan perangkat desa dan diundang dalam pertemuan tersebut ; -----
- Bahwa pada saat panitia dimintai surat-surat lamaran dan soal-soal yang telah dikerjakan, Sudara Nur selaku Wakil Ketua BPD menjawab semua berkas sudah dimusnahkan ;-----
- Bahwa Sakai tidak mengetahui adanya penilaian ulang PDLT ;-----

4. Saksi KISHADI SUYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Seksi Adpem. Kecamatan Susukan ;-----
- Bahwa yang membuat tata tertib pengisian perangkat desa adalah BPD ;----
- Bahwa panitia dibentuk oleh BPD, namun secara inklusif panitia adalah BPD ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tata tertib yang dikonsultasikan ke kecamatan, yaitu tata tertib pertama pertama yang belum ada perubahan pasal 11 ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tata tertib versi lain ;-----
- Bahwa pihak kecamatan tidak dilibatkan dalam penyusunan tata tertib ;-----

Halaman 69 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 24 November 2011 ;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 24 November 2011 adalah Kades, pemantau dan panitia ;-----
- Bahwa setelah rapat dengan BPD, Saksi dimintai keterangan terkait langkah-langkah dan tugas-tugas BPD, akan tetapi Saksi tidak bisa menjawab secara langsung, kemudian mengkoordinasikannya dengan Camat dan Pemerintah Kabupaten ;-----
- Bahwa Saksi berkonsultasi dengan Pak Aziz Selaku Kabag. Pemdes Pemerintah Kabupaten ;-----
- Bahwa SMS dari Saksi sifatnya bukan memerintahkan, akan tetapi jawaban dari pertanyaan Ketua BPD ;-----
- Bahwa tata tertib perubahan belum pernah diberlakukan ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 19 November 2011, untuk penilaian PDLT belum dibagi dengan jumlah penilai, sehingga nilai PDLT lebih tinggi dari pada nilai ujian tertulis ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama CATUR SUBANDRIO, SOLEMAN dan WAHYU NUR HIDAYAT ;-----

Halaman 70 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CATUR SUBANDRIO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Susukan sejak tanggal 24 Januari 2012, di mana camat sebelumnya adalah Saudara Dwi Kuntoro ;-----
- Bahwa Kepala Desa dan warga Desa Karangsalam pada awal bulan Februari 2012 menemui Saksi dan menekan agar penjarangan dan penyaringan perangkat desa diulang ;-----
- Bahwa Saksi tidak berani mengambil langkah-langkah sebelum ada hasil Tim Riksus Kabupaten ;-----
- Bahwa rekomendasi Tim Riksus adalah perintah untuk mengulang sebagian penilaian PDLT, oleh karena penilaian PDLT sebelumnya tidak sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2007 ;-----
- Bahwa Saksi pada waktu itu memanggil BPD dan Kepala Desa untuk dimediasi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan ;-----
- Bahwa penilaian PDLT ada ketentuan batas waktu dua belas hari dari Bupati, tapi tidak dilaksanakan ;-----
- Bahwa Saksi memfasilitasi penilaian PDLT di kecamatan oleh karena menyangkut ancaman dan tekanan, dan karena di desa tidak merasa tenang;

Halaman 71 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan pelantikan perangkat desa atas dasar perintah Bupati setelah Kepala Desa dalam suratnya menyilakan kepada Bupati untuk melantik ;-----  
-----
- Bahwa dihadapan Bupati dan BPD, Kades menyatakan sanggup untuk melantik kalau BPD mau mengumumkan, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan, Kades tidak juga mau melantik ;-----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten telah melakukan dua kali mediasi terhadap Kepala Desa dan BPD Karangsalam ;-----
- Bahwa pelantikan perangkat desa dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2012 ;-
- Bahwa Saksi telah menerima tembusan usulan penetapan kepada Kepala Desa dan berita acara BPD pada tanggal 5 Maret 2012 ;-----
- Bahwa setelah pelantikan kondisi masyarakat Desa Karangsalam aman ;----
- Bahwa perangkat desa terpilih sudah melaksanakan tugas dan telah mendapatkan tunjangan aparatur desa, akan tetapi untuk tanah bengkok belum diberikan oleh Kades ;-----
- Bahwa pada saat penilaian ulang PDLT, Saksi ada di tempat ;-----

Halaman 72 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat Bupati yang isinya menanggapi \_\_\_\_\_ pengaduan masyarakat ;-----
  - Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012, Saksi telah menunjukkan Keputusan BPD tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon kepada Saudara Paryan, Saudara Ahmad dan Saudara Suripto ;-----
2. Saksi SOLEMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Banjarnegara di Desa Karangsalam ;-----
  - Bahwa pemeriksaan di Desa Karangsalam didasari oleh adanya pengaduan dari tiga orang, yaitu Sugadi, Saring dan Ardi Priyanto yang kemudian ditindaklanjuti Bupati dengan menugaskan Inspektorat ;-----
  - Bahwa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Saksi turun di Desa Karangsalam untuk melakukan pemeriksaan ;-----
  - Bahwa Saksi mengumpulkan dan mewawancarai anggota BPD dan \_\_\_\_\_ calon \_\_\_\_\_ perangkat desa ;-----
  - Bahwa setelah meneliti berkas, ternyata Tim Riksus menemukan adanya dua tata tertib dengan nomor dan tanggal yang sama ;-----

Halaman 73 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua BPD

Karangsalam ;-----

- Bahwa pada tanggal 19 November 2011, hasil penjarangan dan penyaringan perangkat desa sudah diumumkan dalam selembarnya kertas yang ditempel pada papan pengumuman ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui musyawarah desa tanggal 24 November 2011 yang dihadiri oleh BPD, Kades, Muspika, perangkat desa, tokoh masyarakat dan PKK ;-----

- Bahwa pada tanggal 24 November 2011 ada pembatalan keputusan, tapi dengan dasar tata tertib versi yang kedua ;-----

- Bahwa keputusan pembatalan adalah keputusan sepihak dari Ketua BPD ;--

- Bahwa perbedaan tata tertib pertama ada di pasal 7, di mana versi pertamanya untuk setiap nomor yang betul dinilai 0,75, sedangkan yang versi kedua dinilai satu ;-----

- Bahwa Saksi dan anggota BPD lainnya tidak membuat tata tertib versi kedua dan tidak mengetahui kapan pembuatannya serta baru mengetahui pada tanggal 24 November 2011 ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tata tertib versi dua karena dibacakan oleh Ketua

Halaman 75 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD ;-----

---

- Bahwa dalam surat rekomendasi Riksus, BPD disuruh untuk meneliti ulang PDLT saja, bukan ujian tertulis ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 di kecamatan, BPD telah melakukan penelitian dan penilaian ulang PDLT ;-----
- Bahwa yang mengundang untuk penilaian ulang adalah Camat Susukan ;---
- Bahwa pada tanggal 2 Maret sudah dilakukan koordinasi antara pihak Kades, BPD dan Muspika, tapi dalam pertemuan itu tidak ada titik temu ;---
- Bahwa dari hasil penilaian ulang didapatkanlah calon dengan nilai tertinggi, yaitu Saudara Saring, Sugadi dan Ardi Prasetyo ;-----
- Bahwa yang menandatangani usulan penetapan adalah Saksi selaku Wakil Ketua BPD ;-----
- 
- Bahwa pada waktu penilaian ulang Ketua BPD tidak hadir, sudah dihubungi telepon selulernya, tapi di luar jangkauan, dan kemudian ditunggu selama satu jam, akan tetapi belum datang juga ;-----

Halaman 76 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar undangan rapat penilaian ulang PDLT untuk Ketua BPD adalah Saudara Subuh ;  
-----
- Bahwa oleh karena anggota BPD telah memenuhi 2/3, maka BPD memutuskan untuk melakukan penilaian ulang PDLT ;-----
- Bahwa setelah penilaian tanggal 3 Maret 2012, Ali Surahman datang ke rumah Saksi ingin melihat hasil penilaian ulang PDLT, akan tetapi Saksi menolak memberikan informasi ;-----
- Bahwa perangkat desa yang telah dilantik saat ini sudah berangkat kantor ;-
- Bahwa Saksi dan anggota BPD lainnya ikut membakar berkas - berkas yang tidak dipakai, sedangkan untuk berkas-berkas pendaftaran masih ada ;-----
- Bahwa yang membawa stempel BPD adalah Ketua BPD, akan tetapi pada saat Saksi tanyakan dijawab tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II di dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 Februari 2013 dan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Maret 2012 ; -----

Halaman 77 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Keputusan Camat Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Bupati Banjarnegara Nomor: 141/007/Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Nomor Urut 1 atas nama SARING KRISTIYANTO sebagai Kepala Dusun I. (Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Pertama);-----

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 4741/01/ Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Usulan Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa, beserta lampirannya. (Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Kedua);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah mengamil Saudara Saring Kristiyanto selaku perangkat desa

Halaman 78 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih (Pemegang Objek Sengketa I) dengan Surat Panggilan Nomor: W3-TUN2/1859-HK.06/XI/2012 tanggal 1 November 2012, dan yang bersangkutan telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 November 2012 dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak intervensi serta menyerahkan penanganan sengketa ini kepada pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat jawaban dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut ;

## Dalam

### Eksepsi .-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 11 Desember 2012, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

#### 1. Eksepsi kewenangan mengadili :

Bahwa Objek sengketa pertama tidak bersifat individual sehingga obyek gugatan penggugat tidak bisa dimasukkan dalam gugatan tata usaha negara ;--

#### 2. Eksepsi Gugatan Terhadap Objek Sengketa Kedua Lewat Waktu ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa Kedua pada tanggal 15 Juli 2012 tidak benar, oleh karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 22 November 2011,

Halaman 79 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa Pertama tidak memenuhi kriteria individual, sehingga obyek gugatan penggugat tidak bisa dimasukkan dalam gugatan tata usaha negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyangkalnya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa Pertama, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) memiliki kapasitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 50 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;-----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu keputusan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa tata usaha negara adalah dilihat dari, apakah keputusan tersebut memenuhi unsur-unsur atau kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009**, yang berbunyi sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, maksud dari keputusan yang bersifat individual sebagaimana penafsiran otentik dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 adalah, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalaupun yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa Pertama adalah keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah Saring Kristiyanto, Ardi Prasetyo dan Sugadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa Pertama adalah merupakan keputusan yang bersifat individual ;-----

Menimbang, bahwa tidak tercantumnya nama Penggugat dalam Objek Sengketa Pertama adalah tidak berhubungan dengan terpenuhinya unsur individual suatu keputusan, melainkan lebih kepada, aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini (*persona standi in judicio, standing to the sue, ius standi*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah dikaitkan dengan adanya aspek kepentingan dari penggugat itu sendiri, hal mana

Halaman 82 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----*

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, untuk mengukur ada tidaknya suatu kepentingan, maka harus dapat ditunjukkan bahwa keputusan yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 37). Kepentingan yang bersifat langsung adalah merupakan kepentingan penggugat sendiri, di mana kepentingan tersebut tidak diperolehnya dari pihak lain. Oleh karena itu, kepentingan seorang Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara haruslah berkaitan langsung dengan kerugian yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara, dan bukan kepentingan yang berada di balik kepentingan pihak lain, baik pihak yang dituju keputusan itu sendiri ataupun pihak ketiga yang dirugikan secara langsung oleh suatu keputusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan salah satu calon perangkat desa yang ikut dalam proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa lainnya di Desa Karangsalam (vide Bukti P - 3, T I - 3, T II - 5, T II -10), dan keberadaan Objek Sengketa Pertama adalah merupakan rangkaian proses penjarangan dan penyaringan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa *in litis* dan karenanya

Halaman 83 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat berkedudukan sebagai pihak Penggugat terhadap Objek Sengketa

Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili yang dikaitkan dengan unsur individual Keputusan Objek Sengketa Pertama, terbukti tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa Kedua ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 22 November 2011, oleh karenanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur UU PTUN telah terlampaui (*verjaring*);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, pihak Penggugat membantahnya dalam Replik dengan mendalilkan bahwa penyampaian surat keberatan tertanggal 22 November 2011 adalah untuk pelaksanaan penilaian ujian tertulis dan PDLT tanggal 19 November 2011 yang belum pernah disahkan dalam suatu keputusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi kembali dalam Duplik tertanggal 17 Januari 2012 dengan mendalilkan bahwa sesuai dalil Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan sudah mengetahui Objek Sengketa Kedua pada tanggal 15 Juli 2012, maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa Kedua pun juga telah daluarsa;-----

Halaman 84 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu atau daluarsa pengajuan gugatan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, parameter penghitungan tenggang waktu sejak saat diterimanya KTUN atau sejak saat diumumkannya KTUN dijelaskan sebagai berikut :-----

*“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”* ;-----

*“dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah termasuk dalam kategori pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa Kedua, maka menurut pendapat Majelis Hakim perhitungan tenggang waktu pengajuan gugataanya berpedoman pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992, putus tanggal 21 Januari 1993, yang pada pokoknya menyatakan: *“bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”*.-----

Halaman 85 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Warso Haryono

(Kepala Desa Karangsalam) yang menerangkan bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2012 Penggugat telah meminta Objek Sengketa Kedua kepada Pemerintah Desa, dan keterangan Saksi Catur Subandrio (Camat Susukan) yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 telah menunjukkan Objek Sengketa Kedua kepada Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa Kedua setidaknya pada bulan Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I tertanggal 3 Januari 2013, pihak Penggugat mengakui telah mengetahui adanya Objek Sengketa Kedua sejak tanggal 15 Juli 2012 (vide dalil replik No. 2 dan Posita Gugatan No IV.6 dihubungkan dengan Bukti P - 9). Dan berdasarkan pengakuan tersebut, jika penghitungannya dimulai sejak tanggal **15 Juli 2012** dengan hitungan hari kalender, maka hari kesembilan puluh telah jatuh pada tanggal **12 Oktober 2012** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa Kedua telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa Kedua telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, maka eksepsi Tergugat I mengenai tenggang waktu haruslah dinyatakan

Halaman 86 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut ke dalam pokok sengketa, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I terhadap Objek Sengketa Pertama terbukti tidak beralasan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

## **Dalam Pokok Perkara. :-----**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat I tidak berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa Pertama dikarenakan kewenangan tersebut ada pada Kepala Desa. Tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Perda Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2007, oleh karena itu mutatis mutandis juga tidak berwenang mendelegasikannya kepada Camat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Tata Tertib, wewenang untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa lainnya adalah menjadi kewenangan panitia dan bukan menjadi kewenangan BPD;-----

Halaman 87 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan BPD dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006, khususnya kewenangan dalam penjarangan dan penyaringan perangkat desa lainnya bertentangan dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Desa.-----
- Bahwa penilaian Dedikasi yang dilakukan terhadap Penggugat dan Saring Kristiyanto masih terdapat kesalahan, yaitu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/01/IX/2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam, di mana seharusnya Penggugat mendapatkan nilai tiga (3), sedangkan Saring Kristiyanto nilainya satu ;-----
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa I juga mengandung cacat hukum karena penilaian ujian tertulis yang menjadi dasar penengangkatan calon terpilih telah dibatalkan melalui Keputusan BPD Nomor: 141/31/IX/11 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT;-----
- Bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan pengumuman secara resmi atas hasil penilaian ujian tertulis dan PDLT, di mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan Keputusan BPD tentang Tata Tertib ;-----
- Bahwa dari aspek tata persuratan tidak dilakukan dengan benar, oleh karena surat menyurat yang dikeluarkan tidak dibuat oleh Panitia Penjarangan, melainkan oleh BPD;-----

Halaman 88 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian, serta melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 11 Desember 2012, pihak Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam telah menetapkan susunan Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya ;-----
- Bahwa Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas Ketua BPD dikarenakan Ketua BPD setelah ditunggu tidak hadir dalam tahap penilaian ulang PDLT;-----
- Bahwa Bupati Banjarnegara mendelegasikan penerbitan objek sengketa dikarenakan telah terjadi kekosongan perangkat desa dalam waktu yang cukup lama dan mengganggu jalannya pemerintahan, sementara Kepala Desa selaku pihak yang berwenang tidak mau melaksanakan pelantikan dan menyerahkan kepada Bupati;-----
- Bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006;-----

Halaman 89 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan BPD Nomor: 141/31/IX/11 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didasarkan atas rapat resmi BPD ;-----
- Bahwa Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Hasil Penilaian Ujian dan PDLT adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Tata Tertib, penetapan tersebut tidak dapat diganggu gugat ;-----
- Bahwa hasil ujian dan penilaian PDLT telah disidangkan oleh BPD sesuai dengan Tata Tertib, di mana telah diikuti oleh 2/3 anggota aktif dan dipimpin oleh Wakil Ketua setelah satu jam Ketua tidak hadir di persidangan;-----
- Bahwa hasil ujian tertulis dan penilaian PDLT telah diumumkan secara resmi di papan pengumuman untuk itu.-----
- Bahwa Tindakan Tergugat I untuk mendelegasikan pelantikan kepada Camat justru didasarkan pada prinsip kepastian hukum;-----
- Bahwa dalam pengambilan kebijakan penetapan dan pelantikan perangkat desa ini telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim dari Inspektorat, telah dilakukan mediasi, teguran lisan dan tertulis, mosi tidak puas dan perintah kepada Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya;-----

Halaman 90 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Objek

Sengketa Kedua dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil jawaban

Tergugat II tidak diuraikan lebih lanjut, meskipun demikian oleh karena

penerbitan Objek Sengketa Kedua adalah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari proses penerbitan Objek Sengketa Pertama, maka dalil-dalil

jawab-jinawab dan pembuktian dari pihak Tergugat II tetap dipertimbangkan dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum Majelis

Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 s.d. P - 49

dan empat orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T I - 1 s.d. T I - 27

beserta tiga orang saksi, dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T II - 1

s.d. T II - 11 serta tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-

saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :--

⇒ Bahwa sejak tahun 2010 s.d. tahun 2011 telah terjadi kekosongan

perangkat desa di Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara, meliputi jabatan Kadus I, Kadus III dan Kaur Umum, akan

tetapi proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk mengisi

formasi jabatan perangkat desa tersebut tidak segera dilaksanakan karena

menunggu pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Karangsalam yang baru (vide keterangan Saksi Warso Haryono);

-----

Halaman 91 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Bupati Banjarnegara telah menetapkan sejumlah 11 (sebelas) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam periode 2011-2017 pada tanggal 11 Juni 2011 (vide Bukti T II - 2);-----
- ⇒ Bahwa atas kekosongan Perangkat Desa Karangsalam tersebut telah dilakukan rapat desa yang ditindaklanjuti dengan permohonan ijin kepada Bupati Banjarnegara untuk pengisian kekosongan perangkat desa lainnya dengan formasi jabatan Kadus I, Kadus III dan Kaur Umum, dan permohonan Kepala Desa Karangsalam tersebut telah pula disetujui oleh Bupati Banjarnegara (vide keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Kishadi Suyono);-----
- ⇒ Bahwa BPD Karangsalam pada tanggal 6 Oktober 2011 telah mengadakan rapat, di mana dalam rapat tersebut telah dihasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya: Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya, Susunan Panitia, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Penjaringan Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam Tahun 2011 (vide Bukti T II - 3, keterangan Saksi Warso Haryono);-----
- ⇒ Bahwa pada tanggal 19 s.d. 29 Oktober 2011 dibuka pendaftaran bakal calon perangkat desa lainnya, di mana dari pendaftaran tersebut telah ditetapkan sejumlah 12 (dua belas) orang bakal calon menjadi calon perangkat desa Karangsalam, meliputi empat orang calon Kadus I, tiga orang calon Kadus III dan lima orang calon Kaur Umum pada tanggal 8 November 2011 (vide Bukti P - 3, keterangan Saksi Elinah);-----

Halaman 92 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Penggugat dan Saring Kristiyanto adalah termasuk dua dari empat pelamar jabatan Kepala Dusun I pengisian perangkat Desa Karangsalam Tahun 2011 (vide Bukti P - 3) ;

-----  
⇒ Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan, pada tanggal 19 November 2011 telah dilaksanakan ujian tertulis dan penilaian PDLT terhadap seluruh peserta/calon perangkat desa Karangsalam, dan hasilnya telah diumumkan oleh Wakil Ketua BPD Karangsalam di papan pengumuman desa pada sore hari itu juga (vide keterangan Saksi Elinah, dihubungkan dengan keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Paryan Partawireja, dan Saksi Wahyu Nur Hidayat) ;-----

⇒ Bahwa sebelum pengumuman dilaksanakan, terjadi perbedaan pendapat antara anggota BPD dengan Kepala Desa terkait dengan penilaian PDLT, di mana Kepala Desa menanggapi terdapat kesalahan penilaian PDLT oleh karena jumlahnya melebihi penilaian tertulis (keterangan Saksi Warso Haryono dan Saksi Wahyu Nur Hidayat) ;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 22 November 2011 Penggugat melayangkan surat penolakan hasil ujian calon perangkat tanggal 19 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penyelenggara (vide Bukti P - 4 = T II -6) ;---

⇒ Bahwa sampai dengan tanggal 24 November 2011 (tanggal pelantikan sesuai jadwal), BPD Karangsalam belum mengusulkan Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa kepada Kepala Desa Karangsalam (vide Bukti T

Halaman 93 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II - 3, dihubungkan dengan keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Elinah, Saksi Paryan Partawireja dan Saksi Wahyu Nur Hidayat) ;-----

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2011 tersebut diadakan rapat desa untuk membahas permasalahan pengisian perangkat desa Karangsalam, di mana dari rapat tersebut dihasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya (vide Bukti P-5 dihubungkan keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Wahyu Nur Hidayat dan Saksi Elinah) ;-----

⇒ Bahwa dari hasil rapat tanggal 24 November 2011 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Karangsalam dengan mengajukan surat permohonan persetujuan diadakan ujian ulang pengisian jabatan perangkat desa lainnya, yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada persetujuan dari Bupati (vide Bukti P - 6 dan keterangan Saksi Warso Haryono) ;-----

⇒ Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011, berdasarkan perintah dari Bupati Banjarnegara, Tim Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan di Desa Karangsalam, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya tata tertib ganda dan kesalahan penilaian PDLT (vide Bukti T I - 2 dan keterangan Saksi Soleman) ;-----

Halaman 94 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, pada tanggal 16 Februari 2012 Bupati Banjarnegara melalui surat Nomor: 700/0693 memerintahkan kepada Camat Susukan agar memerintahkan BPD Karangsalam untuk menilai ulang PDLT sesuai ketentuan, dengan jangka waktu maksimal 15 setelah surat tersebut dibuat, harus sudah diberikan laporannya, dan Camat Susukan telah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor 700/57 tanggal 18 Februari 2012 kepada Kepala Desa Karangsalam, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan (tanggal 2 Maret 2012), pihak BPD Karangsalam dan Kades belum juga melakukan penilaian ulang tersebut (vide Bukti P-7 dan keterangan Saksi Catur Subandrio);-----

⇒ Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 telah dilakukan penilaian ulang PDLT oleh enam anggota BPD di Kecamatan Susukan, di mana dari hasil rapat tersebut pada tanggal 5 Maret 2012 telah dilaporkan kepada Kepala Desa Karangsalam untuk ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa terpilih (vide Bukti T II - 10 dan keterangan Saksi Wahyu Nur Hidayat, Catur Subandrio dan Warso Haryono);-----

⇒ Bahwa sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 telah dilakukan berbagai upaya untuk penyelesaian permasalahan ini baik melalui mediasi-mediasi dan teguran-teguran, akan tetapi melalui Surat Nomor: 141/80/2012 tanggal 16 Juli 2012, Kepala Desa Karangsalam menyatakan tetap tidak mau melaksanakan pelantikan dan menyerahkan pengangkatan dan pelantikan kepada Bupati Banjarnegara (vide Bukti T I -14, T I - 21, T I

Halaman 95 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-23 dan keterangan Saksi Catur

Subandrio) ;-----

-----

⇒ Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 melalui Surat Nomor: 140/2744, Bupati Banjarnegara memerintahkan kepada Camat Susukan untuk melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan, dan oleh Camat Desa Karangsalam perintah tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Objek Sengketa Pertama pada tanggal 11 Agustus 2012 (vide Bukti T I - 13 dan Bukti P - 19);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat I mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maupun dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi keputusan obyek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan apakah pihak Tergugat I berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak, menurut Majelis Hakim dari aspek kewenangan ini terdapat

Halaman 96 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan atau isu hukum, yaitu: apakah Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Pertama ?, apakah BPD Karangsalam memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, mengingat sesuai tata tertib sudah dibentuk panitia ?, dan apakah penilaian ulang PDLT yang dilakukan oleh BPD Karangsalam telah memenuhi kuorum sehingga keputusan yang diambil dapat dinyatakan sebagai keputusan yang sah ?-----

Menimbang, bahwa pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, di mana perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (vide Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (selanjutnya disebut PP Nomor 72 Tahun 2005) ditegaskan bahwa perangkat desa lainnya terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, dengan ketentuan bahwa jumlah Perangkat Desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengangkatan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut : ---

- 1) *Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa ;-----*

Halaman 97 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *ditetapkan dengan Keputusan Kepala  
Desa ;-----*

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan ketentuan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) tersebut, Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur lebih lanjut kewenangan pengangkatan perangkat desa lainnya oleh Kepala Desa dengan adanya persetujuan dan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan Kepala Desa untuk menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa tersebut harus didasarkan atas Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa (vide Pasal 22 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa) ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, merinci jenis jabatan perangkat desa lainnya di Kabupaten Banjarnegara, terdiri atas Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu ;-----

Halaman 98 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 19 berupa Keputusan Camat

Susukan Kabupaten Banjarnegara atas nama Bupati Nomor: 141/007/Tahun 2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, diperoleh fakta hukum bahwa pengangkatan perangkat desa Karangsalam tersebut dilakukan terhadap formasi jabatan Kepala Urusan Umum, Kadus I dan Kadus III ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum persidangan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara atributif kewenangan untuk pengangkatan perangkat desa lainnya, yakni Kepala Urusan Umum, Kadus I dan Kadus III adalah merupakan milik dari Kepala Desa Karangsalam ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P – 19, khususnya bagian konsideran huruf b, yang berbunyi, *bahwa kekosongan perangkat desa tidak dapat dibiarkan terlalu lama sehingga dapat menghambat pelayanan masyarakat*”, menurut pendapat Majelis Hakim, secara tersirat klausula tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan diskresi bebas terhadap Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa yang pada dasarnya secara hukum adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Karangsalam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat penggunaan kewenangan diskresi, maka selanjutnya harus diuji, apakah terdapat alasan-alasan yang secara hukum dapat diterima dalam penggunaan kewenangan tersebut berdasarkan batas-batas penggunaan diskresi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi dan batas-batas penggunaan diskresi, sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang, sehingga oleh

Halaman 99 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu untuk mempertimbangkannya harus digunakan pendapat-pendapat pakar hukum (doktrin) yang terkait dengan diskresi sebagai analisa hukumnya;---

Menimbang, bahwa menurut Prajudi Atmosudirjo, Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari. (Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1994, halaman 82).-----

Menimbang, bahwa menurut Anna Erliyana, penggunaan diskresi atau *freies ermessen* oleh Badan/Pejabat administrasi negara dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak serta tiba-tiba yang sifatnya kumulatif. Bisa saja muncul persoalan yang penting tapi tidak mendesak untuk segera diselesaikan. Ada pula kemungkinan muncul persoalan mendesak, tapi tidak terlalu penting untuk diselesaikan. Suatu persoalan baru dapat dikualifikasi sebagai persoalan penting apabila persoalan tersebut menyangkut kepentingan umum, sedangkan kriteria kepentingan umum harus ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan (Anna Erliyana, *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*, Program Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 138);-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pada doktrin di atas, untuk dapat diterbitkannya keputusan diskresi bebas harus dipenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu: terdapatnya keadaan mendesak,

Halaman 100 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P - 4 = Bukti T I - 1 = Bukti T II - 6, Bukti P - 5, Bukti P - 6, Bukti T I - 2, Bukti T I - 13, Bukti T I - 14, Bukti T I - 18, Bukti T I - 20, Bukti T I - 21, Bukti T I - 22, Bukti T I - 23, Bukti T I - 24, dihubungkan dengan keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Wahyu Nur Hidayat dan Saksi Catur Subandrio, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan pengisian perangkat Desa Karangsalam yang berlarut-larut, sehingga posisi perangkat desa yang sejak tahun 2010 telah kosong, sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 tetap tidak bisa dilaksanakan pelantikan, oleh karena masih terjadi perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan pihak BPD Karangsalam dan Bupati Banjarnegara. Terhadap permasalahan tersebut, Bupati Banjarnegara selaku pembina pemerintahan desa telah melakukan upaya mediasi-mediasi, pemberian teguran-teguran, pernyataan tidak puas dan pemberian perintah tertulis untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan, akan tetapi sampai batas waktu yang ditetapkan, Kepala Desa tetap tidak mau mengangkat dan melantik calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi menjadi perangkat desa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T I - 14, berupa surat tanggapan Kepala Desa atas teguran Bupati Banjarnegara, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwasanya Kepala Desa Karangsalam telah menyatakan tidak mau melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, sebaliknya Kepala Desa mempersilakan dan menyerahkan tanggung jawab hukum pelantikan pada Bupati Banjarnegara. Menurut Majelis Hakim,

Halaman 101 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Kepala Desa tersebut adalah merupakan pernyataan yang tegas dan mempunyai implikasi hukum terkait dengan sikap penolakan pengangkatan, pengambilan sumpah dan pelantikan calon perangkat desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I -13 berupa Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Camat Susukan perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa Karangsalam Kecamatan Susukan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasan Bupati Banjarnegara untuk mengambil alih kewenangan pelantikan tersebut adalah dikarenakan Kepala Desa tidak mau melaksanakan pelantikan Perangkat Desa terpilih dan untuk menghindari kekosongan Perangkat Desa yang terlalu lama serta menghindari terhambatnya pelayanan-pelayanan pada masyarakat ;--

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006, Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 63 Tahun 2007, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur tentang langkah-langkah hukum dalam hal terjadi perselisihan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan pengisian perangkat desa ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah tidak adanya ketentuan pasal yang secara tegas menyebutkan adanya pendelegasian kewenangan pelantikan perangkat desa kepada Camat dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah, menurut pendapat Majelis Hakim dalil tersebut adalah tidak relevan dan tidak

*Halaman 102 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat permasalahan hukum di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa Pertama oleh Camat Susukan adalah berbentuk kewenangan atas mandat dan bukan kewenangan delegasi (vide Bukti T I -13, paragraf ketiga huruf d);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas untuk diperbolehkannya penggunaan kewenangan diskresi oleh Tergugat telah terpenuhi, yakni terdapat keadaan mendesak menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah BPD Karangsalam memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa meningat sesuai tata tertib sudah dibentuk panitia ?;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Karangsalam (vide Bukti T II - 4), disebutkan bahwa: *Pembentukan kepanitiaan pengisian kekosongan Perangkat desa Lainnya disusun oleh BPD* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II - 3, berupa Berita Acara Rapat BPD tanggal 6 Oktober 2011 beserta lampiran susunan panitia, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pelaksanaan penjaringan dan

Halaman 103 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyaringan perangkat desa Karangsalam telah dibentuk kepanitiaan yang susunannya terdiri dari unsur anggota BPD dan pihak-pihak di luar BPD, di antaranya Kepala Desa, Camat, Polsek dan lain sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 63 Tahun 2007 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011, terdapat beberapa kewenangan dalam penjurangan dan penyaringan perangkat desa lainnya yang merupakan kewenangan mutlak dari BPD, dalam arti tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, di antaranya adalah penetapan bakal calon menjadi calon, pembuatan soal, penilaian ujian, penelitian dan penilaian PDLT, pengusulan penetapan perangkat desa terpilih dan kewenangan-kewenangan lainnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, keberadaan panitia tersebut haruslah dianggap sebagai tim pelaksana secara umum yang sifatnya penunjang, sedangkan panitia ex officio BPD di samping memiliki tugas-tugas kepanitiaan umum, juga memiliki tugas-tugas khusus sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta peraturan tata tertib terkait ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pengambilan keputusan dalam rapat penilaian ulang PDLT pada tanggal 3 Maret 2011 telah memenuhi kuorum yang ditetapkan, sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan umum dalam rapat BPD diatur dalam Pasal 13 Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan sebagai berikut :-----

*Halaman 104 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.;-----*
- 2) *Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.;-----*
- 3) *Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir ;-----*
- 4) *Tata cara rapat BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.-----*

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Banjarnegara Lampiran I angka III. Nomor 8, disebutkan sebagai berikut : -----

*Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa lainnya, BPD mengadakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD untuk menetapkan Calon Perangkat Desa lainnya yang akan diusulkan pengangkatannya menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.;-----*

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 13 Keputusan BPD Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011, sebagai berikut :-----

- 1) *Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.;-----*

Halaman 105 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai forum sebagaimana pada ayat 1 pasal ini maka pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.;*-----

3) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum tercapai maka rapat paripurna ditunda paling lama 1 (satu) hari dan selanjutnya rapat paripurna BPD tetap dilaksanakan.*-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Keputusan BPD Karangsalam Nomor: 141/01/IX/2011 (selanjutnya disebut Tata Tertib), menyebutkan sebagai berikut:-----

- 2) *Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa lainnya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak aktif semenjak pendaftaran kekosongan perangkat desa lainnya sampai pelantikan perangkat desa selesai, dan bagi anggota BPD yang ikut dalam penjarangan perangkat dan tidak lolos dapat aktif kembali ;*-----
- 3) *Bagi anggota BPD yang keluarga dekat (derajat pertama ayah, ibu, anak, adik, kakak) mecalonkan diri menjadi perangkat desa lainnya, hak-haknya dibatsi, yaitu hak untuk: a. pembuatan soal-soal yang diujikan.....; b. pengawasan ujian; c. koreksi hasil ujian; d. penilaian PDLT.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II - 2, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Anggota BPD Desa Karangsalam periode





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2017 adalah sejumlah 11 (sebelas) orang anggota ;

-----  
Menimbang, bahwa dari jumlah 11 (sebelas) anggota tersebut, oleh karena terdapat 3 (tiga) orang anggota BPD dan satu orang anak anggota BPD yang ikut mencalonkan diri sebagai perangkat desa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Tata Tertib, anggota BPD aktif dan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian PDLT tinggal 7 (tujuh) orang anggota BPD (vide Bukti P - 3, Bukti T II - 2, keterangan Warso Haryono dan Saksi Paryan Partawirwja);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II - 10, berupa lampiran berita acara dan daftar hadir rapat BPD penilaian ulang PDLT tanggal 3 Maret 2012, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum jumlah anggota BPD yang hadir dalam rapat penilaian ulang PDLT di aula Kecamatan Susukan adalah 6 (enam) orang anggota BPD, sedangkan Ketua BPD tidak dapat hadir meskipun telah diundang, ditelpon dan ditunggu selama satu jam dari jadwal undangan, sehingga kemudian sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Ketua BPD dan pimpinan rapat dipegang oleh Wakil Ketua BPD (vide Bukti P - 34, T II - 10 dan keterangan Saksi Catur Subandrio dan Saksi Wahyu Nur Hidayat);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Tata Tertib BPD tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan kuorum BPD sejumlah dua per tiga dalam pengambilan keputusan (*lex generalis*) harus digunakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni ketentuan kuorum dua per tiga dari jumlah anggota BPD yang aktif dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan ; -----

Halaman 107 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis

Hakim berpendapat bahwa ketentuan kuorum 2/3 (dua per tiga) dalam rapat BPD penilaian ulang PDLT adalah sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari tujuh orang anggota BPD yang aktif dan memiliki hak penilaian. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, pengambilan keputusan penilaian ulang PDLT dalam rapat BPD tanggal 3 Maret 2012 adalah sah dan tidak terdapat cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan baik Objek Sengketa Pertama maupun baik Objek Sengketa Kedua tidak terdapat cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek substansi Objek Sengketa *in litis* telah diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak, menurut pendapat Majelis Hakim dari aspek substansi terdapat dua isu hukum, yaitu apakah penilaian terhadap (dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (DLT) yang dilakukan oleh BPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Objek Sengketa Pertama cacat secara substansi mengingat penilaian ujian tertulis pada tanggal 19 November 2011 telah dibatalkan melalui Keputusan BPD Nomor: 141/31/IX/11 ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa penilaian Dedikasi yang dilakukan terhadap Penggugat dan Saring Kristiyanto masih terdapat kesalahan, di mana seharusnya Penggugat mendapatkan nilai tiga, sedangkan Saring Kristiyanto mendapatkan nilai satu , (dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Tata Tertib) ;-----

Halaman 108 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 11 angka 2 Tata Tertib Pengisian Perangkat

Desa Karangsalam menyebutkan sebagai berikut :-----

*Penilaian Dedikasi: adalah pengabdian kepada Desa Karangsalam melalui Lembaga Desa Karangsalam dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangsalam yang dibentuk atau dibina dan diakui oleh Pemerintah Desa Karangsalam seperti: LP3M, BPD, Karang Taruna (Tingkat Desa Karangsalam), PKK, RT/RW, Petugas Pembagi Air (P2A), BP3 SD/Komite Sekolah, Guru Honorer TK/SD/MI Desa Karangsalam yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan. Pengabdian 3 - 5 tahun nilai 1, lebih dari 5 tahun nilai 2. Penilaian maksimal dedikasi adalah 2 (dua) ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya nilai dedikasi Penggugat 3 (tiga) terbukti tidak beralasan hukum, oleh karena nilai maksimal dedikasi menurut Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa adalah dua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II – 10 (lampiran Berita Acara Rapat BPD tanggal 3 Maret 2012, khusus kolom penilaian dedikasi), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Saring Kristiyanto masing-masing mendapatkan nilai dedikasi maksimal, yaitu 2 (dua) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II – 5 dan Bukti P – 17 berupa surat permohonan pencalonan perangkat desa dan lampiran-lampirannya, dihubungkan dengan Bukti P - 12 berupa Keputusan Kepala Desa Karangsalam tentang Pembentukan Pengurus LP3M, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa salah satu lampiran surat permohonan pencalonan Saring Kristiyanto memenuhi persyaratan penilaian dedikasi, yaitu pengabdian kepada Desa Karangsalam sebagai bendahara Lembaga Perencana Pembangunan dan

Halaman 109 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat selama lima tahun, yaitu periode 22 Juni 2002 s.d. 22

Juni 2007) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 11 angka 2 Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya Saudara Saring Kristiyanto mendapatkan nilai 1 (satu) untuk penilaian dedikasinya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati rekapitulasi nilai, baik penilaian PDLT maupun ujian tertulis (vide Bukti P - 8 dan T II - 10), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa meskipun nilai dedikasi Saudara Saring Kristiyanto adalah 1 (satu), nilai total ujian penyaringan dan penilaian PDLT yang bersangkutan tetap yang tertinggi untuk formasi Kadus I Desa Karangsalam ;

-----  
Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian loyalitas dan tidak tercela, Lampiran Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya memberikan petunjuk teknis sebagai berikut :-----

*Loyalitas adalah kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah dengan penilaian maksimal 2 (dua).-----*

*Sikap Tercela/Tidak Tercela-----*

*Untuk penilaian sikap tercela dan tidak tercela calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan penilaian maksimal 2 (dua), apabila BPD menilai calon yang bersangkutan tercela maka calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi Perangkat Desa.-*

Halaman 110 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan penilaian loyalitas dan tidak tercela tersebut, Pasal 11 angka 3 dan 4 Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Lainnya mengatur lebih teknis, sebagai berikut :-----

*Loyalitas adalah kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Karangsalam dengan penilaian minimal 1 dan maksimal 2.-----*

*Sikap tercela / tidak tercela-----*

*Penilaian sikap tercela dan tidak tercela calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan penilaian minimal 1 (satu) dan maksimal 2 (dua), apabila BPD menilai calon yang bersangkutan tercela maka calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi Perangkat Desa. Apabila BPD menilai calon yang bersangkutan tercela, maka calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi perangkat desa.-*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 8 dan T II - 10, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mendapatkan nilai masing-masing 1 (satu) untuk penilaian loyalitas dan tidak tercela ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberian nilai tersebut, oleh karena hak penilaian sepenuhnya ada pada anggota BPD selaku perwakilan atau representasi masyarakat desa Karangsalam, maka Majelis Hakim menganggap tidak dalam kapasitas untuk mempermasalahkan besar kecilnya penilaian. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya berwenang untuk menilai, apakah metode penilaian yang digunakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga penilaian yang dilakukan oleh anggota BPD terhadap para calon, khususnya Penggugat mendekati pada penilaian yang objektif ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2007, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor

*Halaman 111 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Tahun 2007 dan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Lainnya, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat dua ketentuan yang harus dipedomani oleh anggota BPD yang memiliki hak penilaian dalam memberikan nilai terhadap para calon perangkat desa lainnya, yaitu: pertama adanya rentang nilai maksimal dan nilai minimal, dan kedua masing-masing anggota BPD memiliki hak untuk memberikan penilaian untuk kemudian dijumlahkan dan diambil rata-ratanya ;----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P - 8 dan T II - 10, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua penilaian loyalitas dan tidak tercela yang dilakukan oleh anggota BPD terhadap para calon perangkat desa masih dalam rentang penilaian minimal dan maksimal sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa Lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I - 2 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, dihubungkan dengan keterangan Saksi Warso Haryono dan Saksi Soleman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sejak penilaian PDLT tanggal 19 November 2012, penilaian loyalitas dan tidak tercela kepada para calon perangkat desa telah dilakukan oleh semua anggota BPD yang memiliki hak penilaian, akan tetapi pada waktu itu penilaian masih berupa akumulasi dan belum di rata-rata;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2012 telah dilakukan perbaikan melalui penilaian ulang PDLT, khususnya terhadap penilaian loyalitas dan tidak tercela yang dilakukan oleh 6 (enam) orang anggota BPD yang memiliki hak penilaian (vide Bukti P - 34, T II - 10 dan keterangan Saksi Catur Subandrio serta Saksi Wahyu Nur Hidayat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti penilaian ulang PDLT telah dilaksanakan berdasarkan metode penilaian yang diamanatkan

*Halaman 112 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penilaian loyalitas dan tidak tercela yang dilakukan oleh BPD Karangsalam tidak terdapat cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Objek Sengketa Pertama mengandung cacat substansi, dikarenakan penilaian ujian tertulis pada tanggal 19 November 2011 yang menjadi dasar untuk penentuan calon terpilih telah dibatalkan melalui oleh BPD Karangsalam Keputusan BPD Nomor: 141/31/IX/11 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Perda Nomor 6 Tahun 2006, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 dan Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, Majelis Hakim tidak menemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai pembatalan hasil ujian dan penilaian PDLT. Oleh karena untuk menilai apakah tindakan pembatalan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, termasuk apakah memiliki dampak hukum terhadap rangkaian proses pengisian perangkat desa lainnya, Majelis Hakim akan menggunakan asas-asas hukum administrasi negara yang relevan dan terkait dengan kasus *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2006 ditentukan adanya kewajiban pelaporan dan permintaan persetujuan kepada Bupati selaku pembina pemerintahan desa sebelum pelaksanaan proses pengisian perangkat desa dilakukan, maka sesuai dengan asas *contrarius actus*, setiap tindakan pembatalan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa (termasuk BPD di dalamnya) terhadap hasil penjaringan dan penyaringan yang telah dilakukan, juga harus dimintakan persetujuannya kepada Bupati. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan terhadap

Halaman 113 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat desa, sekaligus para calon perangkat desa yang telah mengikuti tahapan-tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Tanpa adanya ijin Bupati tersebut, maka praktis proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa ulang tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2011 telah diadakan rapat desa untuk membahas permasalahan pengisian perangkat desa Karangsalam, di mana dari rapat tersebut dihasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya (vide Bukti P - 5 dihubungkan keterangan Saksi Warso Haryono, Saksi Wahyu Nur Hidayat, Saksi Elinah);-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut disampaikanlah Surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat Susukan perihal Permohonan Persetujuan/Ijin Diadakan Ujian Ulang Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya. Bupati Banjarnegara sendiri tidak menanggapi secara tertulis surat permohonan tersebut, melainkan menurunkan tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi (vide Bukti P - 6, keterangan Saksi Warso Haryono dan Saksi Soleman);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti P – 6 berupa Keputusan BPD Karangsalam Nomor 141/02/2011 tanggal 24 November 2011, dihubungkan dengan keterangan Saksi Wahyu Nur Hidayat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasan dilakukan pembatalan penilaian ujian tertulis adalah dikarenakan hasil ujian tertulis peserta calon perangkat desa lainnya tanggal 19 November 2011 belum mencapai nilai 60 (enam puluh);-----

*Halaman 114 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti TI - 10 dan Bukti T I -

11, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdapat dua versi Tata Tertib Pengisian Perangkat Desa, di mana dalam Tata Tertib versi kedua (T - 11) terdapat ketentuan batas minimal nilai ujian 60 (enam puluh), sedangkan untuk tata tertib versi pertama (TI - 10) tidak terdapat ketentuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Warso Haryono dan Saksi Wahyu Nur Hidayat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tata tertib versi kedua atau versi perubahan belum pernah dibahas secara resmi di dalam rapat BPD sehingga sampai saat ini belum berlaku, oleh karena itu keberadaannya secara hukum harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat Desa Lainnya juga harus dikesampingkan, oleh karena secara substantif dasar pembatalan penilaian ujian tertulis tersebut terbukti cacat hukum, dan terlebih lagi sesuai asas *contrarius actus* keberadaan SK BPD Nomor: 141/03/IX/2011 belum dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena belum disetujui oleh Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substantif Keputusan Objek Sengketa Pertama tidak terdapat cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----

Halaman 115 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak, menurut Majelis Hakim dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa terdapat beberapa isu hukum, yaitu terkait apakah dengan tidak diumumkannya hasil penilaian ulang PDLT dan tidak distempelnya surat usulan menjadikan penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan dalam Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor: 63 Tahun 2007, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2007 dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karangsalam, menurut Majelis Hakim tidak ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengharuskan dilakukannya pengumuman hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Meskipun demikian, setiap warga masyarakat yang berkepentingan secara hukum dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa, oleh karena informasi tersebut dalam kategori informasi publik yang wajib disediakan oleh pejabat berwenang terkait ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elinah dan Saksi Wahyu Nur Hidayat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa para calon perangkat desa dan masyarakat umum dapat melihat hasil pengumuman hasil penjaringan dan penjaringan perangkat desa lainnya pada tanggal 19 November 2011 yang dikeluarkan oleh BPD Karangsalam, meskipun pengumuman tersebut masih berbentuk rekapitulasi tulisan tangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Nur Hidayat yang menerangkan bahwa terdapat dua orang calon perangkat desa yang meminta

*Halaman 116 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi mengenai hasil penilaian ulang PDLT, akan tetapi Saksi menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan informasi tersebut masih bersifat rahasia karena belum diberikan kepada Kepala Desa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sejak penetapan hasil penilaian ulang PDLT sampai diserahkannya hasil penilaian kepada Kepala Desa, BPD Karangsalam tidak membuat pengumuman mengenai hasil penilaian ulang PDLT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diumumkannya hasil penilaian ulang PDLT oleh BPD Karangsalam sesungguhnya tidak mengurangi hak dari warga masyarakat Desa Karangsalam untuk dapat mengakses informasi tersebut, mengingat hasil penilaian ulang PDLT tersebut sejak tanggal 5 Maret 2011 secara resmi telah diserahkan kepada Kepala Desa Karangsalam selaku penanggung jawab penjarangan dan penyaringan perangkat desa lainnya (vide Bukti T II -10, dihubungkan keterangan Saksi Warso Haryono dan Wahyu Nur Hidayat), sehingga Kepala Desa Karangsalam selaku penanggung jawab penjarangan dan penyaringan perangkat desa pun dapat menyediakan pengumuman tersebut kepada masyarakat desa Karangsalam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat BPD Karangsalam yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangsalam terkait dengan usulan penetapan perangkat desa terpilih menjadi perangkat desa (vide Bukti T II - 10) yang tidak dibubuhi stempel BPD, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembubuhan stempel tidak mempengaruhi legalitas suatu surat. Pembubuhan stempel hanyalah menyangkut tata persuratan semata untuk mempertegas siapa badan atau pejabat yang membuatnya dan tidak berkaitan dengan legalitas substansi suratnya ;-----

Halaman 117 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan surat-surat yang dikelurakan oleh BPD, mulai dari pengumuman lowongan, berita-berita acara, sampai dengan usulan penetapan calon perangkat desa menjadi perangkat desa, setelah mencermati surat-surat terkait, Majelis Hakim berpendapat bahwa tata persuratan yang dikeluarkan oleh BPD Karangsalam telah dibuat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan terjadi kesalahan dalam tata persuratan dalam proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa terbukti tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedural, penerbitan objek sengketa *in litis* terbukti tidak cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah cukup mempertimbangkan dan menerapkan seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, termasuk di dalamnya asas kecermatan dan kehati-hatian, serta asas kepastian hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemeriksaan khusus oleh Tim dari Inspektorat, telah dilakukan mediasi-mediasi, teguran lisan dan tertulis, mosi tidak puas dan perintah kepada Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, justru tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* adalah sebagai salah satu

Halaman 118 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum, yakni kepastian hukum atas berlarut-larutnya permasalahan pengisian perangkat desa di Desa Karangsalam ;--

Menimbang, bahwa terlebih lagi setelah mencermati keterangan Saksi Catur Subandrio, Saksi Warso Haryono, Saksi Paryan Partawireja, Saksi Wahyu Nur Hidayat, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini di Desa Karangsalam dalam kondisi kondusif, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara khususnya kepentingan umum dan asas efektifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat I dalam menerbitkan keputusan objek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Halaman 119 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

terakhir telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta

perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan

sengketa ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat telah Daluwarsa (lewat waktu) terhadap Objek Sengketa Kedua ;

**Dalam Pokok Sengketa :**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 361.500,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 5 Maret 2013 oleh kami ADHI BUDHI SULISTYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H dan ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal

Halaman 120 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI BUDHI SULISTYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H. dan BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
<p><b>TTD</b></p> <p><b>1. DESY WULANDARI, S.H.</b></p>	<p><b>TTD</b></p> <p><b>ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.</b></p>
<p><b>TTD</b></p> <p><b>2. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.</b></p>	
<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p><b>TTD</b></p> <p><b>HERY ABDUH SASMITO, S.H, M.H.</b></p>	

Halaman 121 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUN-SMG.



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 195.500,-
4. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- 5.

---

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
Jumlah : Rp. 361.500,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)